

**PERAN DESA LAYAK ANAK DALAM PENCEGAHAN KASUS
PERKAWINAN USIA ANAK (PUA) DI DESA KESILIR
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Devi Alfiana Izazain
NIM: 201103020012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**PERAN DESA LAYAK ANAK DALAM PENCEGAHAN KASUS
PERKAWINAN USIA ANAK (PUA) DI DESA KESILIR
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Devi Alfiana Izazain
NIM: 201103020012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**PERAN DESA LAYAK ANAK DALAM PENCEGAHAN KASUS
PERKAWINAN USIA ANAK (PUA) DI DESA KESILIR
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

Devi Alfiana Izazain
NIM: 201103020012

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.
NIP.19750514200501002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PERAN DESA LAYAK ANAK DALAM PENCEGAHAN
KASUS PERKAWINAN USIA ANAK(PUA) DI DESA KESILIR
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari: Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Achmad Faesol, M.Si.
NIP. 198402102019031004

Sekretaris

Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, M.M.
NIP. 199107072019032008

Anggota :

1. Dr. Iman Turmudi, S.Pd., M.M.

2. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah (mengabdikan diri) kepada-Ku (QS.Az zariyat:56)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya , (Jakarta: Kemenag RI, 2022), QS. Az-Zariyat: 56.s

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, yang tanpa lelah selalu menjadi sumber kekuatan, cinta inspirasi. Setiap langkah dan tantangan yang saya hadapi dalam perjalanan akademik ini senantiasa dibalut oleh dukungan dan kehangatan yang tulus dari keluarga, penulis dedikasikan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Mursid dan Ibu Endang Ismawati terimakasih telah merawat dan membesarkan saya segala pencapaian ini tidak lepas dari doa, kasih sayang serta pengorbanan yang tiada henti, bapak ibu adalah sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam hidup saya terimakasih atas setiap dukungan, nasihat dan semangat yang telah diberikan sejak langkah pertama hingga saat ini.
2. Untuk kakak kandung saya Iqbal Fadil Rasyid beserta istrinya dan kakak Emik Iriyanti beserta keluarganya yang telah memberi suport penulis dalam menyusun skripsi terimakasih telah menjadi bagian penting dalam setiap langkah yang saya tempuh.
3. Untuk sahabat karibku, Elfira Defi Yulia Putri, yang telah bersamaku sejak kami duduk di bangku SMP hingga bangku kuliah. Terima kasih telah menjadi tempatku bercerita dan menjadi support system yang selalu ada dan tidak pernah lelah untuk mendukungku, dan telah menjadi bagian dari setiap langkah dan perjuangan yang kita lalui bersama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberi taufiq dan hidayahnya,sholawat serta salam kami (penulis) haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat,dan seluruh ummatnya hingga akhir zaman berkat beliau,kita semua dapat merasakan cahaya ilmu dan petunjuk dalam menjalani kehidupan.

Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak banyaknya kepada pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini,oleh karena itu dengan penuh hormat penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni,S. Ag., M.M CPEM selaku Rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M,Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Bapak Achmad Faesol, M,Si selaku ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Bapak Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi dukungan, arahan serta masukan dalam menyusun karya ilmiah ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Dakwah dan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu selama dalam proses perkuliahan.

6. Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M,Si selaku Kepala Bidan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember yang sudah membantu dan mengarahkan saya dalam penyusunan karya ilmiah.
7. Bapak Sucipto selaku Kepala Desa Kesilir yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Kesilir.
8. Kepada Gugus Tugas Desa Layak Anak Kesilir yang telah memberikan informasi yang begitu jelas selama di lapangan.
9. Bapak Bustomi selaku Mudin yang telah memberikan informasi data dan penjelasan mengenai kasus pernikahan anak.
10. Staf KUA Wuluhan yang sudah memberikan data resmi terkait Pernikahan anak di Desa Kesilir.
11. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan tempat bertukar pikiran dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Akhir kata yang dapat disampaikan semoga beliau beliau yang telah memberikan ilmu kepada penulis mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 26 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Devi Alfiana Izazain 2025: *Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kab. Jember.*

Kata Kunci: Peran, Desa Layak Anak, Pernikahan Usia Anak

Desa Layak Anak adalah salah satu program pembangunan sosial melalui kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Program ini juga berfokus pada pemenuhan hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk eksploitasi serta kekerasan, termasuk mencegah perkawinan di usia anak. Desa Kesilir telah melaksanakan program Desa Layak Anak sebagai cara untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak dengan sejumlah program yaitu: adanya Forum Anak Desa, Posyandu Remaja, Program Berani II (Better Reproductive Health and Rights For All In Indonesia)

Fokus masalah yang diteliti adalah: 1) Bagaimana Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 2) Apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian ini untuk 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

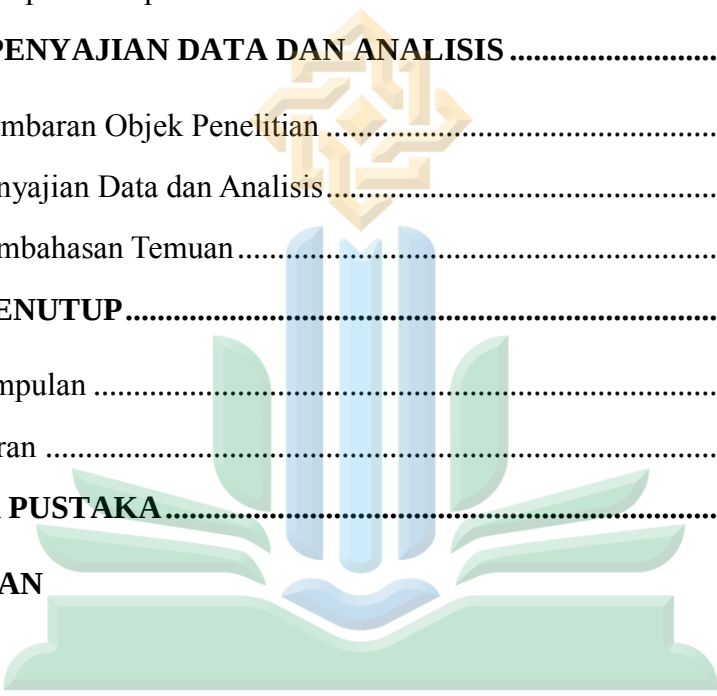
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen kemudian teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Milles & Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kebasahan data di uji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, Tahap penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Desa Layak Anak dalam Pencegahan Kasus Pernikahan Usia Anak (PUA) dilaksanakan melalui kebijakan, pelaksanaan, serta upaya dan strategi. Pada aspek kebijakan, desa memiliki Perdes tentang Perlindungan anak dan SK pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak sebagai bentuk komitmen hukum desa. Pada aspek pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan Posyandu Remaja dan edukasi oleh Gugus Tugas dengan pendekatan RT, RW, dan Kasun. Pada aspek upaya dan strategi dilakukan oleh Forum Anak Desa mengedukasi melalui media sosial kepada teman sebaya serta oleh tokoh masyarakat melalui kegiatan keagamaan seperti pertemuan rutin dan jamaah tahlil dalam upaya pencegahan perkawinan anak. 2) Faktor pendukung dan hambatan, meliputi adanya anggaran dari APBD dan kerja sama antar semua sektor yang terlibat. Faktor hambatan meliputi kurangnya kepercayaan masyarakat, kesibukan anak-anak Desa Kesilir dengan kegiatan sekolah, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian kolektif masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41

B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	92
BAB V PENUTUP	102
A. Simpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Model Analisis Milles and Huberman	48
Tabel 4.1 Struktur Desa Layak Anak	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara kepulauan terbesar di dunia adalah Indonesia. Indonesia memiliki 13.567 pulau besar dan kecil, sehingga sumber daya alam, suku bangsa, agama, dan budayanya beragam. Sebagai negara terbesar keempat di dunia, Indonesia akan memiliki penduduk sebanyak 281.603.800 jiwa pada tahun 2024, menurut hasil survei.¹ Dari total penduduk Indonesia diantaranya adalah anak-anak dari usia 0-17 tahun sebanyak 88,42%². Maka dari itu sepertiga dari penduduk Indonesia yakni anak-anak sebagai penerus atau aset bangsa dalam pembangunan dan masa depan suatu negara.

Masa depan suatu negara akan berkembang apabila peningkatan kapasitas dan kualitas bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul merupakan tugas bersama dalam mewujudkan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik maupun mental akan meningkatkan daya saing, kemandirian, dan pembangunan nasional. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk memenuhi polaritas perlindungan anak Indonesia merupakan

¹Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, “diakses 9 Juli 2024 ,<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

²Badan Pusat Statistik Indonesia, “Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir (40% Terbawah), Menurut Provinsi, diakses pada 9 Juli 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU3MCMY/persentase-penduduk-usia-0-17-tahun-dengan-kepemilikan-akta-lahir--40-persen-terbawah---menurut-provinsi.html>.

suatu program. Hal ini akan mengukur kemajuan pemerintah dalam menangani masalah anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin.³

Untuk mewujudkan hak serta perlindungan anak maka PBB menetapkan fokus pada perlindungan anak yang dikenal dengan konvensi hak anak 1989. Selanjutnya, Indonesia melalui Kepres No.36/1990 yang mengatur bahwa UU/No.35/2014 terkait pemerintah daerah terkait perlindungan anak, pemberdayaan perempuan. Selain itu, kemenPPA mengatur strategi dalam rangka mewujudkan bagaimana hak-hak anak di Indonesia terpenuhi dengan baik dengan diadakan program desa layak anak (DLA). Desa Layak Anak adalah bagian dari upaya untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di tingkat masyarakat desa, didasarkan pada penghormatan terhadap anak-anak yang dilaksanakan secara luas dalam konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak anak dan juga didukung oleh undang-undang yang ada di Indonesia seperti Undang-undang perlindungan anak. Desa Layak Anak bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan desa memberikan keamanan dan ruang sehat sekaligus mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional anak. Jumlah Desa Layak Anak di Indonesia kini ada sekitar 1967 yang telah menerapkan Desa Layak Anak dengan adanya

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

kebijakan tersebut untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak hak anak.

Persoalan anak saat ini masih menarik untuk dibahas, sehingga harus dicarikan solusinya. Akhir-akhir ini, perkawinan anak (PUA) menjadi isu besar yang memerlukan penanganan khusus. Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang kuat miitsaqanghaliizhan untuk menaati Allah dan beribadah.⁴ Perkawinan manusia mensyaratkan adanya pasangan hidup yang dapat memiliki keturunan dan meneruskan keturunannya. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk memulai sebuah keluarga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum Ayat 21)⁵

Ayat suci Al-Qur'an di atas menyatakan bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, meneruskan keturunan, mencegah perbuatan maksiat, dan memelihara ketenteraman lahir dan batin. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang

⁴Jarbi, Muktiali, "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Penda* 1. no.1 (2019): 59.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2022), QS. Ar-Rum: 21.

pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia selamanya berdasarkan Ketuhanan.

Pernikahan tidak hanya penting untuk hubungan suami istri, tetapi juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum Indonesia mengatur pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menetapkan batasan usia pada Pasal 7 Ayat 1: pernikahan hanya diperbolehkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Usia pria dan wanita saat ini setara, yaitu 19 tahun. Batasan usia pernikahan masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama untuk anak-anak.

Fenomena perkawinan usai anak (PUA) menjadi tren di era sekarang dibuktikan provinsi Jawa Timur sendiri menduduki nomer 1 nasional, nomer 3 asean no 8 asia berdasarkan hasil survei dapat di kalkulasi ada sebanyak 18,97 presentase perempuan usia 10 tahun ke atas dengan usia kawin pertama di bawah 17 tahun.⁶ Dan kabupaten Jember menduduki peringkat teratas di Provinsi Jawa Timur peringkat ini berdasarkan data pengadilan tinggi agama per agustus 2023 yang mencapai angka 903 dispensasi kawin (Diska), jumlah itu pun berpotensi akan terus meningkat tahun lalu kabupaten Jember berada di urutan kedua. Sementara tahun ini angkanya meningkat di pertengahan tahun dan berada di peringkat satu. Informasi terbaru yang tercatat oleh pengadilan agama (PA) pengajuan

⁶BPS Provinsi Jawa Timur diakses, 26 Mei 2025,
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/06/12/2851/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-dengan-usia-kawin-pertama-di-bawah-17-tahun-dirinci-menurut-kabupaten-kota-2020-2022.html>.

dispensasi kawin yang di putus sudah sebanyak 942 perkara(Hasil wawancara pra-penelitian dengan Bapak Joko Sutriswanto selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak 18 Maret 2024)⁷

Salah satu faktor dari banyaknya aktivitas perkawinan usia anak disebabkan faktor ekonomi ,pola asuh ,pendidikan yang rendah,budaya dan tradisi.Faktor ekonomi yang menjadi alasan utama di daerah-daerah terutama di desa keluarga dengan ekonomi yang sulit kadang-kadang memilih menikahkan anak mereka lebih awal untuk mengurangi beban keuangan.Orang tua melihat pernikahan sebagai cara untuk mengurangi jumlah tanggungan pada keluarga, Pola asuh orang yang tidak memiliki pendidikan atau minimnya akses informasi tentang resiko pernikahan usia anak mungkin tidak menyadari dampak negatifnya terhadap kesehatan, potensi ekonomi,dan psikologis anak. Kurangnya kesadaran ini cenderung membuat mereka mendukung pernikahan pada anak.Pendidikan yang masih cenderung rendah banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak.Anak yang putus sekolah akan menjadi lebih rentan terhadap pernikahan usia anak,ketika seorang anak tidak melanjutkan pendidikan keluarga menganggap bahwa menikah adalah langkah berikutnya yang logis karena mereka tidak lagi membutuhkan pendidikan yang lanjut.Dan juga kurangnya kesadaran kesehatan menjadikan problem sosial baru lainnya seperti terjadinya stunting pada anak.

⁷Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Maret 2024.

Studi organisasi kesehatan dunia (WHO) di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah tingginya angka perkawinan anak. Semakin gawat pola pikir masyarakat menganggap perkawinan anak sebagai hal yang biasa oleh sebab itu, perlu pengetahuan bagi masyarakat terutama orangtua akan pentingnya pengetahuan akan akibat dari perkawinan anak dan pola asuh anak pada anak usia dini (balita) yang baik.

Perkawinan usia anak masih terdapat di Desa Kesilir masih ditemukan meskipun jumlahnya berada di bawah kategori tinggi. Desa Kesilir telah mendeklarasikan diri sebagai desa zero perkawinan anak, penelitian ini tetap penting untuk dilakukan melihat bagaimana Desa Layak Anak menjalankan perannya secara nyata dalam pencegahan perkawinan anak di tingkat desa. Hal ini dikarenakan deklarasi zero perkawinan anak bukan hanya sekadar simbolis, melainkan perlu dilihat bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan desa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagaimana pelaksanaan program yang mendukung pencegahan perkawinan anak dijalankan oleh perangkat desa dan lembaga terkait, serta bagaimana upaya strategi dilakukan oleh desa bersama masyarakat untuk mempertahankan status zero perkawinan anak tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai peran Desa Layak Anak dalam mencegah perkawinan anak,

Berbagai penelitian telah mengkaji upaya pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan usia anak, masih terdapat kesenjangan yang

signifikan dalam pemahaman mengenai implementasi program di tingkat lokal, khususnya di desa. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada kebijakan nasional dan daerah tanpa mengkaji bagaimana desa-desa dengan karakteristik yang berbeda secara spesifik melaksanakan program tersebut. Selain keterlibatan masyarakat secara khusus, peran anak-anak sebagai wali masih kurang dipahami, padahal peran aktif mereka merupakan kunci keberhasilan program. Berangkat dari konteks penelitian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

Menurut penelitian kepustakaan, rumusan masalah secara terminologi yaitu fokus penelitian. Konteks bagian ini adalah ringkasan dari studi pengembangan deskripsi latar belakang masalah menunjukkan bahwa pertanyaan yang akan diteliti tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi sebagai fokus penelitian ini.

Maka dari itu fokus peneliti dalam rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak(PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tanggapan suatu kalimat yang menandakan setelah studi selesai tujuan penelitian bersifat mengatasi problem yang akan di pecahkan. Berikut tujuan dari penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi partisipasi apa yang akan di salurkan pasca penelitian selesai. Kegunaanya dapat berupa kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Di harapan penelitian dapat bermanfaat bagi penulis, lembaga, masyarakat atau penggunaan penelitian yang sesuai. Dalam penelitian ini terkandung beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini akan memberikan berkontribusi penting dalam bidang studi perkawinan usia anak (PUA) dan peran Desa Layak Anak juga

memperkaya literatur akademis terkait isu-isu perlindungan anak dan perkawinan usia anak.

- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya tentang pemahaman Desa Layak Anak dan fenomena perkawinan usia anak dan bisa menjadi rujukan terhadap penelitian yang akan datang.
- c. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan masukan untuk mata kuliah program studi Pengembangan masyarakat islam yaitu pekerjaan sosial

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat menambah keilmuan tentang peran desa layak anak dalam kasus perkawinan usia anak juga menjadi fasilitator jika mendapati masalah yang serupa dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang terjadi di desa.
- b. Bagi lembaga UIN KHAS Jember, dapat digunakan sebagai rujukan bagi mahasiswa UIN KHAS Jember dan mempermudah kerja sama UIN KHAS Jember dengan pihak instansi yang terkait.
- c. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jember yang utamanya hak-hak anak terjamin sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh

peneliti.⁸ Adapun istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Desa Layak Anak (DLA)

Perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang fungsinya ialah mengedukasi, menjamin dan mempertanggung jawabkan hak-hak anak segala bentuk tindakan yang mengancam serta membahayakan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga memiliki hak-hak yang diakui secara internasional, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Desa Layak Anak merupakan pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungannya desa/kelurahan dalam rangka melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

2. Perkawinan usia anak (PUA)

PUA kepanjangan dari perkawinan usia anak dimana pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan usia anak seringkali melibatkan anak perempuan yang menjadi pihak utama terkena dampaknya seperti kekerasan dalam rumah

⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS, 2021), 46

tangga, tetapi juga bisa melibatkan anak laki-laki tergantung pada konteks sosial dan budaya. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia anak yaitu ekonomi, pola asuh, rendahnya pendidikan, tradisi dan budaya dan juga bisa menyebabkan masalah sosial yang baru seperti terjadinya stunting pada balita.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan atau struktur yang digunakan dalam suatu karya ilmiah untuk menyajikan isi penelitian secara runtut, logis, dan terorganisir. Sistematika ini berfungsi sebagai panduan mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran yang disampaikan berikut sistematika pembahasan yang dimaksud:

BAB I Pendahuluan Pada Bab ini berisi tentang 1) konteks penelitian, 2) fokus masalah, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian definisi istilah, 5) sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka Pada Bab ini, berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan terhadap topik penelitian.

BAB III Metode Penelitian Pada Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya 1) pendekatan dan jenis pendekatan, 2) lokasi penelitian, 3) subjek penelitian, 4) teknik pengumpulan data, 5) analisis data, 6) keabsahan data, 7) tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Bab ini merupakan inti dari penelitian yang terdiri dari penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

BAB V PenutupBab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti merangkum penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan mengenai topik tersebut di bagian ini, termasuk tesis, disertasi, artikel, dan jurnal ilmiah. Langkah ini akan mengungkap orisinalitas dan posisi penelitian. Studi yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Dini Oktavia Kurniawati, dkk dari Universitas Diponegoro tahun 2020 dengan judul . Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak Di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Penelitian ini termasuk penelitian empiris menggunakan pendekatan kualitatif fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa Ramah Anak (DRA) di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan memperhatikan ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses, serta mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan KLA dengan Pendekatan DRA telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah setempat maupun pihak Plan Internasional, namun pelaksanaannya dinilai masih kurang optimal karena belum adanya kesesuaian aspek seperti ketiadaan peran badan usaha, partisipasi anak menurun, kurangnya sumber

daya manusia, finansial, dan fasilitas penunjang kebijakan yang ramah anak.¹⁰

2. Ilham Raka Guntara,dkkdari Universitas Riau dan Kampus Binda Widya Paman tahun 2023 dengan Judul.Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan DanPerlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif fokus penelitian ini untuk melihat bagaimana strategi komunikasi menuju kota layak anak hasil dari penelitian ini,penggunaan pada media komunikasi masih sangat minim digunakan, Dimana kepala bidang perlindungan anak mengatakan bahwa adanya penggunaan media seperti rbosur, liflet, yang di berikan ke masyarakat, namun fakta di lapangan di temukan tidak adanya penggunaan media tersebut, selanjutnya kepala bidang perlindungan anak mengatakan juga menggunakan media spanduk, Namun fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya penggunaan spanduk yang berisikan tentang kota layak anak.Adapun faktor penghambat yang di hadapi oleh dinas adalah terkait anggaran dana yang ada, keterbatasan waktu, tenaga dan lainnya.¹¹

¹⁰Dini Oktavia Kurniawati dan Aufarul Marom, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang," *Journal of Public Policy and Management Review* 9, no. 2 (2020): 35. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.26972>

¹¹Ilham Raka Guntara, Tantri Puspita Yazid, dan Rummyeni, "Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama," *Public Service and GovernanceJournal* 4, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.56444/psgi.v4i1.713>

3. M. Reza Nasution dkk. Universitas Diponegoro 2023. Pada Tahun 2023, Kota Semarang Menerapkan Kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian kualitatif ini menganalisis implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2023 di Kota Semarang untuk memenuhi dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Penelitian ini juga mengkaji peran DP3A dalam sinergi lembaga organisasi pemerintah untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak. Hasil penelitian adalah. KLA dapat menyelesaikan berbagai permasalahan anak. Artinya, KLA memberikan dampak yang besar terhadap pemenuhan hak dan tugas serta tanggung jawab perlindungan. Faktor pendukung dan penghambat meliputi sumber daya yang cukup, komunikasi antar pelaksana kebijakan, kesadaran penuh lembaga pelaksana KLA di Kota Semarang di berbagai sektor, dan disposisi pegawai DP3A untuk menjalankan kebijakan KLA di Kota Semarang. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik menjadi penghambat implementasi KLA di Kota Semarang Tahun 2023.¹²
4. Hikmah Husniyah Farhanindya dkk., 17 Agustus 1945 Universitas Surabaya, 2023. Implementasi SOP Penanganan Kasus Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Perempuan dalam Mewujudkan Desa Layak Anak. Penelitian ini mengevaluasi keberhasilan pelatihan SOP dengan menggunakan metode diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penyampaian SOP Pelayanan Konseling di BP PIPA Desa Bedahlawak dapat meningkatkan pengetahuan konseling.

¹²Muhammad Reza Aulia Nasution dan Nunik Retno Herawati, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2023 di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 3 (2024): 857.

Analisis skor pretest dan posttest didapatkan perbedaan yang signifikan ($t = -5,071$, $p < 0,05$). Artinya pemahaman konseling dan pelayanan berbeda jauh sebelum dan sesudah pelatihan. Hal ini menunjukkan kepuasan warga Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Di Desa Ramah Anak Bedahlawak Kabupaten Jombang, masyarakat desa lebih mengenal SOP pelayanan konseling di Balai Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Perempuan (BP PIPA), dengan total hasil signifikan Pre-Test = 74 dan Post-Test 94.¹³

5. Ramando Bandi, 2024, Asdaf, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program Ramah Anak untuk Perlindungan Sosial di Desa Hambarpraing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah desa dalam memberikan perlindungan sosial melalui program ramah anak di Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta faktor penghambat dan cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Penelitian ini menemukan program ramah anak yang bersifat protektif, preventif, promotif, dan transformatif di Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi

¹³Hikmah Husniyah dan Farhanindya, "Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Bagi Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi dalam Mewujudkan Desa Layak Anak," Archive: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 148. <https://doi.org/10.55506/arch.v2i2.56>

Nusa Tenggara Timur. Lemahnya sumber daya manusia, anggaran, komunikasi antar program desa ramah anak, serta dukungan masyarakat sipil menghambat upaya tersebut. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sosialisasi mengenai kampung ramah anak, serta kerjasama dengan lembaga dan dunia usaha pendukung merupakan cara untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.¹⁴

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Penulis judul jurnal tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Dini Otavia Kurniawati, dkk Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa Ramah Anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang 2020	a. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif b. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawan cara, dokumentasi	a. Lokasi penelitian Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang b. Fokus Penelitian untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan KLA
2	Ilham Raka Huntara, dkk Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama. Tahun 2023	a. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif b. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawan cara dan dokumentasi c. Sama –sama menggunakan triangulasi teknik	a. Lokasi penelitian (kabupaten Kampar) b. Tema yang di bahas tentang kota layak anak c. Fokus penelitian untuk melihat bagaimana strategi komunikasi menuju kota layak anak
3	Muhammad Reza Aulia	a. Sama sama	a. Fokus penelitian

¹⁴Ramando Bandi, *Perlindungan Sosial Melalui Program Layak Anak di Desa Hambapraing Kecamatan Kantang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Disertasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024), 5.

	Nasution,dkk Dengan judul Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2023 Di Kota Semarang 2023	menggunakan penelitian kualitatif	ini menganalisis implementasi kebijakan kota layak anak dan menganalisis peran DP3A terhadap sinergi antar lembaga organisasi pemerintahan di Kota Semarang terhadap ketercapaian Kota Layak Anak b. Lokasi penelitian di tingkat kota
4	Hikmah Husniyah Farhanindya, dkk Dengan judul Penerapan Standar Operasional Prosedur(SOP) Penanganan Kasus Bagi Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi dalam Mewujudkan Desa Layak Anak	a. Tema yang dibahas sama tentang Desa Layak Anak	a. Lokasi penelitian (Desa Bedahluw Kabupaten Jombang b. Menggunakan metode pengabdian c. Fokus penelitian mengukur efektivitas keberhasilan pelatihan SOP
5	Ramando Bandi Dengan Judul Perlindungan Sosial Melalui Program Layak Anak di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif b. Sama-sama Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, dokumentasi, dan observasi	a. Lokasi penelitian di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur b. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang di ambil pemerintahan desa dalam melakukan

			perlindungan sosial melalui program layak anak di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta juga untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat.
--	--	--	---

Sumber : Tabel dikelola oleh peneliti

Dari beberapa penelitian tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas mengenai peran Desa Layak Anak dalam pencegahan perkawinan anak, terutama dalam perspektif implementasi kebijakan, pelaksanaan kegiatan, serta strategi yang dilakukan oleh desa yang telah mendeklarasikan diri sebagai Desa Layak Anak. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena berfokus pada peran Desa Layak Anak dalam upaya pencegahan perkawinan anak, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang ramah anak serta mencegah terjadinya praktik perkawinan anak di tingkat desa.

B. Kajian Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁵ Soekanto menjelaskan seseorang dapat dikatakan telah menjalankan peran dengan baik apabila dia mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara tepat sesuai dengan kedudukannya. Peran memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai pengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Peran yang dimiliki oleh setiap individu akan berbeda-beda, bergantung pada posisi sosial (*social position*) yang melekat pada dirinya. Posisi sosial ini bersifat statis dan menunjukkan letak atau kedudukan seseorang dalam suatu organisasi atau struktur sosial masyarakat. Peran juga berkaitan dengan proses penyesuaian diri individu terhadap nilai dan norma, serta berhubungan dengan fungsi dan dinamika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan menurut Soekanto dapat mencakup dalam tiga hal, yakni sebagai berikut:¹⁶

a. Peran yang melingkupi tentang peraturan yang ada di masyarakat. Hal ini memiliki makna bahwa peran yang terdiri dari

¹⁵“Peran,” KBBI, diakses 26 Juni, 2025, <https://kbbi.web.id/peran.html>.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 248.

serangkaian peraturan yang mengatur dan mendidik individu pada kehidupan sosialnya.

b. Peran yakni suatu hal yang bisa dikerjakan atau dilaksanakan oleh suatu kelompok ataupun suatu lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa peran berkaitan dengan pelaksanaan fungsi sosial, di mana kelompok atau lembaga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan atau tugas tertentu yang telah ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Peran merupakan suatu hal yang penting bagi struktur sosial pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran memiliki hubungan dengan upaya strategi yang dilakukan dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial, sehingga setiap individu atau kelompok dapat menjalankan perannya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Peran erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat karena individu atau kelompok dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial. Pemberdayaan dalam pengembangan masyarakat dilakukan sebagai pendamping, Kaitannya dengan 3p pemungkinan Enabling, pendukung supporting, dan pelindung protecting

b. Macam-macam peran

Dalam proses pengembangan masyarakat, pemahaman mengenai macam-macam peran menjadi hal yang penting untuk diketahui. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pengembangan masyarakat dapat

berjalan secara efektif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Soekanto membagi peran menjadi tiga yakni:¹⁷

- 1) Peran Aktif, peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif, peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran Pasif, sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik

Menurut buku terjemahan Jim Ife dan Frank Tesoriero *Community Development Alternative Community Development in the Era of Globalization*, peran dalam pengembangan masyarakat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yang dijelaskan sebagai berikut.¹⁸

- 1) Peran memfasilitasi (*fasilitavieroles*)

Memfasilitasi memberi motivasi dan kesempatan kepada masyarakat. Peran Fasilitasi untuk mendorong dalam pengambilan keputusan untuk program dan kegiatan yang memenuhi kebutuhan kelompok. Memberikan motivasi membantu individu, kelompok,

¹⁷Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 250.

¹⁸Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. Yudi Santosa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 265.

dan masyarakat serta membangun kesepakatan formal dan informal dengan para pihak untuk mengembangkan potensi individu, dan masyarakat

Menurut Jim Ife peran fasilitator mengandung tujuan untuk memberi motivasi kelompok agar dapat menciptakan perubahan kondisi lingkungan. Tujuan tersebut yaitu:

- a) Animasi sosial meningkatkan semangat, kekuatan, kemampuan, dan tujuan untuk memecahkan masalah dalam kelompok.
- b) Mediasi dan negosiasi kelompok mengurangi dan menyelesaikan konflik internal dan eksternal. Fasilitator harus tidak memihak.
- c) Dukungan memberikan dukungan moral kepada kelompok organisasi dan semua kegiatan.
- d) Membangun konsensus melibatkan pencapaian tujuan bersama, mengidentifikasi tujuan tersebut, dan membantu masyarakat mencapai konsensus.
- e) Pengorganisasian mendorong kolaborasi masyarakat.

2) Peran mendidik (*educational roles*)

Peran mendidik melibatkan pengembangan proses pembelajaran dengan penerima manfaat untuk meningkatkan wawasan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan peran ini, pekerja sosial memiliki tugas untuk meningkatkan pemahaman

serta membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Melalui pendekatan edukatif, pekerja sosial diharapkan mampu menyampaikan informasi secara tepat dan relevan, sehingga masyarakat dapat lebih kritis, reflektif, dan partisipatif dalam menghadapi permasalahan sosial yang ada di sekitarnya

Jim Ife mengatakan dalam memberi masukan masyarakat berupa nilai, pengetahuan, teknologi, dan pengalaman:

- a) Meningkatkan kesadaran membantu kelompok mempertimbangkan alternatif pribadi dan politik.
- b) Memberikan informasi membantu masyarakat menilai kebutuhan, merencanakan, dan mempelajari program masyarakat.
- c) Mengorganisasikan pelatihan transfer pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat.

3) Peranan resepresentasi (*representational roles*)

Peran representasi yaitu peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran seseorang dalam berinteraksi dengan pihak luar untuk kepentingan masyarakat. Pada peranan representasi *social worker* bekerja sebagai agen untuk perubahan dengan membantu masyarakat untuk menyadari kondisi, mengembangkan relasi untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain dan membantu masyarakat membuat suatu perencanaan.

Menurut Jim Ife tugas penghubung: membangun relasi dengan berbagai sumber, pihak dan lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dampingannya.

- a) Mendapatkan sumber, bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama dengan lembaga atau kelompok yang memiliki sumberdaya tertentu yang ada dalam masyarakat dan di luar masyarakat.
- b) Advokasi yaitu menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat (antar individu, antar kelompok, antar lembaga). Peranan advokasi mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat dengan pendapat, dengan pemegang kekuasaan, membentuk perwakilan di pemerintah lokal atau pusat.
- c) Menggunakan media, bertujuan untuk memperjelas isu, membantu mendapatkan agenda publik dan mempublikasikan kegiatan, proses, dan capaian, agar menjadi agenda komunitas.
- d) Menjadi Humas, bertujuan untuk memahami gambaran-gambaran masyarakat dan mempromosikan gambaran ke dalam konteks yang lebih besar melalui publikasi dengan memberikan informasi mengenai kegiatan, proses dan capaian untuk memperoleh dukungan berbagai pihak.
- e) Mengembangkan jaringan yaitu mengembangkan relasi dengan berbagai pihak, kelompok dan berupaya mendorong masyarakat dalam upaya perubahan. Peranan jaringan kerja

mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak (perorangan, lembaga) untuk mendukung program.

4) Peranan teknis (*technical roles*)

Peran teknis, yaitu peran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja seseorang. Menurut Jim Ife tugas peran teknis: mengelola langkah-langkah atau tahap-tahap program mulai dari peninjauan kebutuhan sampai ke monitoring-evaluasi.

a) Mengumpulkan dan menganalisa data, bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa data serta mempresentasikan dengan baik. Peranan pengumpulan dan analisa data menggunakan metodologi pengkajian untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi bersama masyarakat.

b) Menggunakan computer, berarti mampu menggunakan computer dalam penyusunan proposal, rancangan penelitian, analisa data, penyusunan laporan keuangan, membuat selebaran, spanduk dan surat dengan menggunakan dan mengalihkan kemampuan penguasaan teknologi komputer kepada masyarakat.

c) Melakukan presentasi (tertulis atau lisan) yaitu menyampaikan gagasan kepada masyarakat dampingan dan pihak-pihak lain sehingga mampu mengekspresikan pikiran, tindakan secara langsung dan tulisan.

- d) Pengelolaan program yaitu membangun struktur, nilai, prosedur dan mekanisme program yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat.

2. Desa Layak Anak (DLA)

a. Pengertian Desa Layak Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1. Dalam peraturan perundang-undangan, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.¹⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa) atau desa adalah sekumpulan rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan.²⁰

Desa diharapkan dapat mandiri dan berdaya guna dalam rangka membantu pencapaian tujuan kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Pemerintah desa harus jujur dan berkomitmen terhadap setiap program. Pendekatan yang konsisten dalam pelaksanaan program membantu pemerintah desa menjaga kredibilitasnya sebagai pelaksana program dan pemegang kewenangan. Dalam Desa Layak Anak, Desa mendukung hak dan perlindungan anak. Anak merupakan aset

¹⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

²⁰"Desa," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses 27 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/desa>.

keluarga dan negara yang hak-haknya harus dipenuhi untuk menjamin kualitas dan manfaat bagi dirinya dan daerahnya. Yang paling bertanggung jawab terhadap hak-hak anak adalah keluarga, lingkungan masyarakat, dan pemerintah Desa/Kelurahan. Untuk memajukan hak-hak anak, dibentuklah Desa/Kelurahan Layak Anak memadukan upaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Desa dalam rangka:

- 1) Menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak
- 2) Melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi
- 3) Mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari Kabupaten/Kota Layak Anak dan selanjutnya Indonesia Layak Anak, sebagai salah satu upaya percepatan implementasi Konvensi Hak-Hak Anak.

Adapun tujuan pembentukan Desa Layak anak yakni:

- 1) Untuk meningkatkan kepedulian aparat desa/kelurahan, masyarakat dan elemen-elemen terkait di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang ramah terhadap pemenuhan hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

- 2) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, masyarakat serta perusahaan yang ada di desa/kelurahan dalam memenuhi hak anak.
- 3) Untuk melaksanakan kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
- 4) Untuk memperkuat peran dan kemampuan pemerintah desa/kelurahan dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan pemenuhan hak anak dan dalam menciptakan Desa Layak Anak²¹

Dalam menciptakan Desa layak anak maka akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak anak yang diinginkan.

Adapun pemenuhan atau perlindungan Desa Layak Anak akan berkaitan dengan Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang diatur dalam pasal 6 Pemberdayaan Peraturan Perempuan Menteri dan Perlindungan Anak No. 11 tahun 2011 yang meliputi meliputi:²²

- 1) Hak sipil dan kebebasan

²¹Ratri Novita Erdianti dan Sholahudin M. Fatih, "Mewujudkan Desa Layak Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia," *Justitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 312.

²²Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- 4) Pendidikan, pemanfaatan luang,dan kegiatan budaya
- 5) Perlindungan khusus

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, rumah tangga merupakan tempat yang paling mudah untuk memulai pengembangan untuk Desa Layak Anak. Membangun Desa Layak Anak merupakan hal yang sederhana dan memerlukan keterlibatan rumah tangga. Desa Layak anak akan melindungi hak-hak anak dengan mengembangkan kebijakan KLA dalam regulasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA), yang mengelompokkan hak-hak anak ke dalam lima kelompok:

- 1) Hak Sipil dan Kebebasana hak atas identitas memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya

seseberapa mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya) menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

- 2) Hak perlindungan identitas Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai

dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

- 3) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- 4) Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- 5) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.²³

Dalam desa masih minim pengetahuan tentang hak dan perlindungan anak, sehingga perlu adanya pelatihan bagi kader pemerintah dan aktivis desa. Perlindungan anak selama ini dibawah tanggung jawab oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB). Dengan adanya Desa Layak Anak akan memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri dan mendapatkan fasilitas yang layak. Pemerintah ingin anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam lingkungannya, termasuk desa. Begitu pula Pemerintah

²³Erdianti dan Fatih, "Mewujudkan Desa Layak Anak," 313–317.

Kabupaten Jember akan selalu mendukung pembentukan dan pengembangan DLA.²⁴

3. Perkawinan Usia Anak (PUA)

a. Pengertian Perkawinan Usia Anak (PUA)

Perkawinan usia anak adalah praktik dimana anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun melakukan aktivitas pernikahan. Dijelaskan melalui pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16/2019). Mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.²⁵ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), batas usia kaum muda adalah 11-20 tahun. tetapi banyak masyarakat yang tidak melakukan perkawinan sesuai usia.

b. Faktor penyebab perkawinan usia anak

Faktor penyebab perkawinan anak antara lain faktor ekonomi, pola asuh orang tua, pendidikan yang rendah budaya dan tradisi berikut faktor-faktor penyebab perkawinan anak:

1) Faktor ekonomi

Pernikahan anak sering kali terjadi karena kondisi ekonomi yang sulit. Orang tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhan

²⁴Nurfaidah, Nabila Balqis, dan Nasirudin Al Ahsani, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember," *Al-Tatwir* 10, no. 2 (2023): 165, <https://doi.org/10.35719/z5m0wv57>.

²⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

hidup keluarga, merasa bahwa menikahkan anak mereka bisa menjadi solusi untuk meringankan beban. Ketika orang tua tidak memiliki cukup uang untuk membiayai pendidikan anak, mereka seringkali meminta anak untuk bekerja. Namun, jika tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan anak, pernikahan anak sering dianggap sebagai pilihan yang lebih baik. Dengan menikah, anak perempuan dianggap bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik melalui pasangan mereka, sementara keluarga juga merasa terbantu secara ekonomi.²⁶

Akses pendidikan yang terbatas bagi keluarga yang kurang mampu sering kali membuat mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik. sehingga menikahkan anak perempuan dianggap sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Menurut Hikmah, anak perempuan sering dikawinkan dengan seseorang yang dianggap mampu secara finansial dengan harapan dapat membantu kondisi ekonomi keluarga.²⁷

2) Faktor pola asuh

Kurangnya pengetahuan dan informasi untuk orang tua, mereka yang tidak mendapatkan pendidikan atau informasi mengenai risiko pernikahan anak mungkin tidak menyadari konsekuensi negatif bagi anak, termasuk kesehatan, kesejahteraan

²⁶Adela Puspita Sari dan Fatma Nurul Aulia, "Dampak dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal Pendidikan: Seroja* Vol. 3, No. 3 (2022): 390.

²⁷Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 267.

psikologis, dan potensi ekonomi. Minimnya pemahaman ini menyebabkan orang tua mendukung serta mengatur perkawinan anak. Menurut Husnani dan Soraya Rendahnya tingkat kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga berkontribusi. Orang tua yang hanya berpendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD) atau bahkan tidak bersekolah sering kali tidak memahami konsep pernikahan yang ideal. Mereka cenderung menilai anak mereka sudah cukup umur untuk menikah hanya berdasarkan penampilan fisik atau usia tanpa mempertimbangkan faktor lainnya.²⁸

Pola asuh yang otoriter, orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter cenderung membuat keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan pendapat anak. seperti Pasal 12 KHA menyatakan bahwa anak berhak mengekspresikan pandangan mereka secara merdeka dan, tergantung pada usia dan kapasitas mereka, pandangan tersebut sepatutnya memengaruhi hal-hal yang bersangkutan dengan mereka.²⁹ Hal ini bisa bisa memaksa anak untuk menikah karena orang tua lebih fokus kehendak pribadi seperti menjaga kehormatan keluarga.

²⁸Rovi Husnani dan Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuk Kabupaten Garut)," *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2019): 71.

²⁹Clara Siagian, *Buku Pegangan Partisipasi Anak dalam Penelitian di Indonesia* (Jakarta: PUSKAPA, 2021), 14.

3) Faktor pendidikan yang rendah

Tingkat Pendidikan rendah sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi yang buruk, karena mereka tidak bisa mencari pekerjaan yang layak. Jika ekonomi buruk terjadi pada sebuah keluarga, pasti orang tua akan memaksa anak untuk putus dari sekolah dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi pola pemikiran masyarakat, baik pola pikir orang tua maupun anak itu sendiri.

Masyarakat yang memiliki Pendidikan tinggi pasti akan berfikir dua kali untuk menikah dan menanggapi bahwa pernikahan merupakan hal yang kesekian dan bukan prioritas saat mereka masih sekolah. Tingkat Pendidikan juga akan berpengaruh pada kematangan pribadi seseorang, dengan itu mereka bisa menyaring dan menerima perubahan yang baik dan akan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkah laku mereka.³⁰

4) Faktor budaya dan tradisi

Tradisi yang kuat dalam masyarakat masih menjaga adat, di mana menikah pada usia muda menjadi praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi Menurut Avita & Oktalita (2022), budaya dan adat istiadat memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia. Salah

³⁰F. Octaviani dan N. Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 2, no. 2 (2020): 40.

satu contohnya adalah praktik perjodohan yang masih umum dilakukan, terutama di daerah pedesaan. Ketakutan akan stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu, serta keyakinan bahwa masa menstruasi adalah waktu yang tepat untuk menikah, menjadi alasan utama di balik pernikahan.³¹

Pandangan tradisional mengenai gender seringkali menganggap bahwa perempuan lebih cocok untuk segera menikah dan mengurus rumah tangga, sehingga orang tua lebih cenderung untuk menikahkan putri mereka

Dalam tradisi madura jika ada warga perempuan yang telah mencapai usia 15-18 tahun, dan belum menikah, mereka akan menjadi bahan gunjingan masyarakat dan diejek dengan julukan sangkal yaitu tidak akan ada lagi pemuda yang bersedia menikah gadis tersebut dalam jangka waktu yang lama. Kepercayaan akan sangkal tersebut membuat warga desa segera menikahkan anaknya.³²

c. Dampak dari pernikahan usia anak

Dalam pernikahan usia anak ini perlu di dorong agar kasusnya mengalami penurunan pasalnya ada berbagai dampak yang membahayakan antara lain:

³¹N. Avita dan F. Oktalita, "Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 55, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80>.

³²Yudho Bawono, dkk., "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 86.

Gangguan kesehatan akibat pernikahan dini, bisa menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis. Selain membuat tubuh menjadi bungkung, tulang lebih rapuh dan mudah patah, sedangkan menurut Khairunnisa & Nurwati,.Dalam segi Kesehatan, Perempuan yang menikah di usia dini (kurang dari 15 tahun) memiliki banyak resiko. Ada dua dampak Kesehatan yang ditimbulkan yaitu dampak pada kandungan dan kebidanannya, salah satunya penyakit infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena organ reproduksi remaja perempuan belum berfungsi secara matang.³³

Risiko Bayi Lahir Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang akan terlihat lebih pendek untuk anak di usianya. Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan yang membuat potensi melahirkan bayi stunting lebih besar.

Pernikahan Tidak Harmonis. Menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang matang, karena akan ada banyak pasang-surut masalah di dalamnya. Pada kasus pernikahan usia anak, biasanya pasangan belum memiliki kesiapan mental yang kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perceraian pada pasangan pernikahan usia anak sangat tinggi lantaran ketidakharmonisan rumah tangga dan minimnya pengetahuan tentang manajemen emosi serta penyelesaian masalah.

³³S. Khairunnisa dan N. Nurwati, "Pengaruh Pernikahan pada Usia Dini terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. 1 (2021): 51

d. Cara Pencegahan Pernikahan usia anak

1) Menyediakan Pendidikan Formal Memadai

Anak perempuan dan laki-laki dapat terhindar dari pernikahan dini dengan pendidikan yang baik. Anak-anak dapat menyelesaikan sekolah menengah atas sebelum menikah. Riset menunjukkan, pendidikan dapat mengurangi angka pernikahan dini. Memperoleh akses pendidikan formal juga membuat anak memiliki kesempatan baik untuk mendapatkan pekerjaan hal ini dapat mempermudah dalam mencari pekerjaan untuk persiapan menghidupi keluarga.

Salah satu pendidikan formal yang berhasil dalam menghadapi perkembangan cepat teknologi informasi adalah melalui pendidikan di pesantren, di mana anak-anak dibekali dengan budi pekerti yang baik. Pesantren mengajarkan akhlak mulia dan pendidikan agama kepada anak-anak untuk mengurangi minat

mereka terhadap pesatnya disrupsi teknologi informasi.

2) Sosialisasi Tentang Pendidikan Seks

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan anak di Indonesia. Mengedukasi anak-anak tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka.

3) Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Paham Bahaya Pernikahan Dini

Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah.

4) Meningkatkan Peran Pemerintah

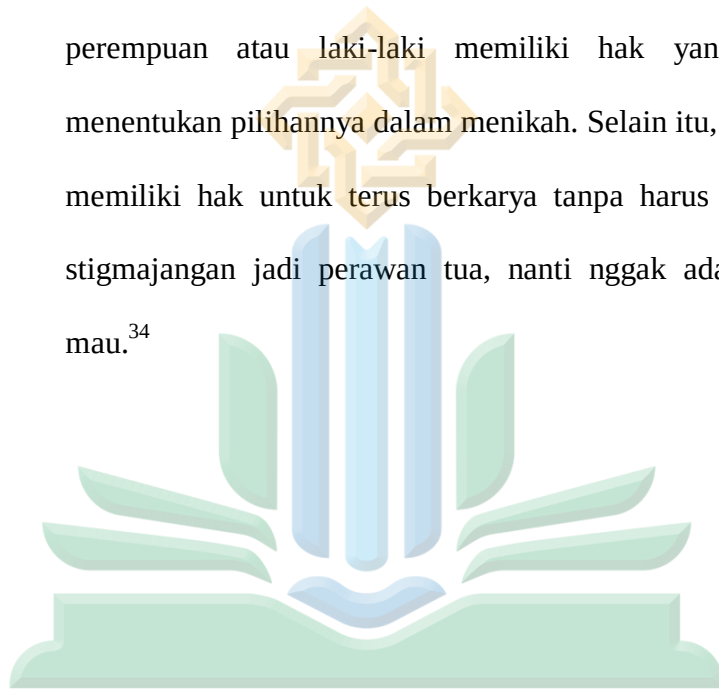
Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan cara mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak

laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan usia anak di antaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi undang-undang baru tersebut, agar masyarakat dapat memahaminya

5) Mendorong Terciptanya Kesetaraan Gender

Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan usia anak lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran

domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, baik perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigmajangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki-laki yang mau.³⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴Pengadilan Agama Slawi, "Sekilas Tentang Pernikahan Dini: Faktor Penyebab, Dampak, dan Cara Pencegahannya," diakses 27 Juni 2025, <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif subjek yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena yang dalam ini dimaksud yaitu peran Desa Layak Anak dalam pencegahan kasus perkawinan usia anak dan juga faktor pendukung dan hambatan dalam penelitian tersebut, dan menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang permasalahan pada anak yang harus ditangani. Deskriptif kualitatif sebagai jenis penelitian karena peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan peran Desa layak anak dalam pencegahan kasus perkawinan usia anak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bahan riset³⁵. Riset tersebut bisa digunakan di desa, instansi, maupun lingkungan masyarakat. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi Desa yang sudah terbentuk Desa Layak Anak yaitu Desa Kesilir beralamat di Jalan Ambulu Krajan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember alasan memilih lokasi tersebut karena adanya program Desa Layak Anak telah berjalan dan menjadi salah satu inovasi desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Pemilihan lokasi ini

³⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 47.

diharapkan dapat memberikan data yang valid dan mendalam terkait kebijakan, pelaksanaan, serta strategi pencegahan perkawinan usia anak yang diterapkan di tingkat desa, sehingga hasil penelitian memiliki kontribusi nyata dalam penguatan perlindungan anak di masyarakat.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian, penentuan subjek merupakan bagian yang penting terkait pencapaian tujuan penelitian dan kualitas penelitian. Hal ini disebabkan subjek penelitian sebagai sumber utama informasi penelitian yaitu pihak yang memiliki informasi mengenai variabel-variabel yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang dimana teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ciri atau karakteristik subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya dan terlibat langsung seperti karakteristik berikut ini yang ditetapkan peneliti dalam menentukan subjek yaitu:

1. Orang yang mengetahui kebijakan dan implementasi Desa Layak Anak di Kabupaten Jember.
2. Orang yang mengetahui dan menjalankan kebijakan terkait Desa Layak Anak di Desa Kesilir,
3. Orang yang mengikuti dan melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di desa,

4. Orang yang memiliki keterlibatan dalam proses pernikahan di Desa Kesilir, serta memiliki pengetahuan tentang kasus perkawinan anak yang terjadi di desa.
5. Orang memahami prosedur pernikahan serta mengetahui data perkawinan anak yang terjadi di wilayah tersebut.
6. Anak yang telah menikah dini berdomisili di Desa Kesilir, memiliki pengalaman langsung dalam perkawinan usia anak.

Berikut ini merupakan subjek peneliti yang telah dipilih oleh peneliti

1. Kepala Bidang Perlindungan Anak(DP3AKB)

Dari Bidang Perlindungan anak yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang nantinya peneliti akan mendapatkan data yang akurat terkait program pembentukan Desa Layak Anak dan upaya apa yang untuk membentuk program perlindungan anak yang di pimpin oleh Bapak Drs.JokoSutriswanto,M.Si

2. Perangkat Desa (Kades Kesilir)

Dari perangkat Desa (Kades) peneliti akan mendapatkan informasi mengenai data yang meliputi letak geografis desa, jumlah persebaran, tingkat ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya dan bagaimana proses pembentukan program Desa Layak Anak yang di pimpin oleh bapak Sucipto.

3. Gugus tugas Desa Layak Anak

Dari gugus tugas nantinya peneliti akan memperoleh informasi tentang bagaimana upaya dan kegiatan yang dilakukan gugus tugas dalam mencegah perkawinan anak dengan adanya program Desa Layak Anak yang di ketuai oleh ibu Ike Mariana.

4. Mudin Desa Kesilir

Dari bapak mudin peneliti akan memperoleh gambaran mengenai bagaimana upaya mengedukasi masyarakat juga terkait data pernikahan anak di Desa Kesilir oleh bapak Bustomi

5. Staf KUA

Dari staf KUA peneliti akan mendapatkan informasi mengenai jumlah data pernikahan usia anak khususnya yang ada di Desa Kesilir oleh bapak Mariadi.

6. Anak yang menikah dini

Dari anak yang menikah dini peneliti akan mendapatkan informasi mengenai alasan menikah dini dan mendapatkan informasi tentang pemberian pemberdayaan apa saja yang diberikan Desa layak Anak terhadap anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Teknik yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:³⁶

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu. Sehingga rangkaian kegiatan atau objek yang diamati tidak meleset berlangsung nyata yang kemudian diamati dan dicatat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan serangkaian wawancara atau tanya jawab dengan informan atau narasumber yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur karena peneliti ingin proses wawancara tersebut tidak terkesan kaku juga tidak keluar dari tema serta alur pembicaraan dan juga tidak keluar dari pedoman wawancara.

3. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk

³⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 48.

menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data.³⁷

E. Analisis Data

Sugiyono berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁸ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Milles & Huberman, yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah tahap awal dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif, yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi relevan dari lapangan secara sistematis. Informasi yang dikumpulkan ini nantinya akan diproses melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 333.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan dari data-data wawancara yang telah dilakukan sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat terfokus sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian. Melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

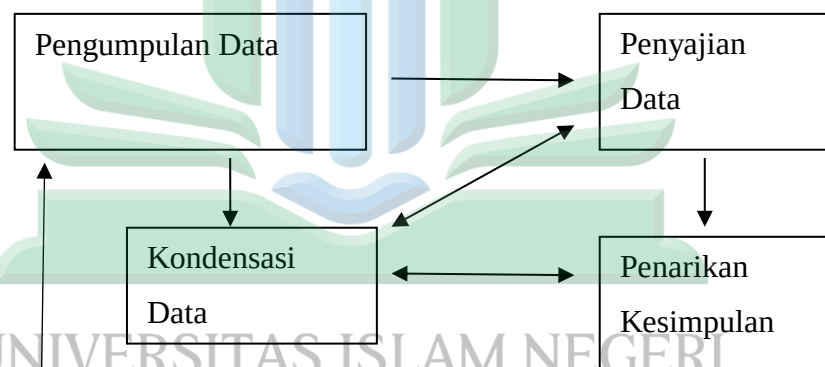
Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

4. Menarik Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan menurut Milles & Huberman verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat juga mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Milles dan Huberman dapat dilihat dari bagan berikut.

Tabel 3.1
Proses Analisis Data Milles & Huberman



(Sumber: Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif)

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu

yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan data.³⁹ Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik agar tercapai kebenaran yang objektif.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Hal ini peneliti membandingkan dan mengecek ulang hasil wawancara dari narasumber yang berbeda-beda antara lain peneliti mewawancarai Kepala Bidang Perlindungan Anak di DP3AKB dan Kepala Desa Kesilir terkait pembentukan Desa Layak anak dan Gugus tugas Desa Layak anak serta Bapak Mudin juga Staf KUA terkait jumlah perkawinan anak serta mewawancarai anak yang menikah dini.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik yakni penggunaan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini saling berkesinambungan dalam pengumpulan data dan menguji keabsahan data yang akan disajikan oleh peneliti yang akan didapatkan di masing-masing informan. Informan tersebut yaitu Bidang perlindungan anak (DP3AKB), perangkat desa (kepala desa) Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA), Mudin Kesilir, Staf KUA Wuluhan dan anak yang menikah dini. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berbeda-beda juga beda tempat dan waktu. Dari hasil tersebut peneliti juga membandingkan hasil observasi

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 330.

yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, apakah hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu peneliti juga mendokumentasi hal-hal yang dapat memperkuat hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap ini menguraikan rencana peneliti dilakukan secara struktur pelaksanaannya. Tahapan penelitian meliputi 3 tahap yaitu: 1) tahap pra lapangan, 2) tahap pelaksanaan penelitian dan 3) tahap penyelesaian, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah langkah pertama dalam sebuah studi kualitatif yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Bertujuan untuk mempersiapkan agar proses penelitian di lapangan berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap pra lapangan antara lain:

a. Mengidentifikasi Masalah

Proses identifikasi masalah adalah langkah awal. Pada fase ini, peneliti mengamati fenomena atau isu yang menarik untuk diteliti, dan analisis dilakukan terhadap situasi yang ada guna menemukan masalah yang relevan dengan konteks penelitian

b. Memunculkan pertanyaan

Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi

sebagai panduan dalam pengumpulan dan analisis data, serta membantu menjaga fokus dan arah penelitian.

c. Mencari studi literatur (berita,jurnal,skripsi,dan buku)

Peneliti melakukan pencarian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang akan diteliti, sumber-sumber tersebut mencakup berita, jurnal, skripsi, dan buku, agar dapat memperkuat fondasi teori serta mengetahui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

d. Membuat judul penelitian

Pada tahap ini, peneliti menyusun judul yang mencerminkan tema, fokus, dan lingkup dari penelitian tersebut.

e. Mengajukan judul penelitian kepada Fakultas

Peneliti kemudian mengajukan judul yang telah disusun kepada fakultas untuk memperoleh persetujuan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kesesuaian dengan standar akademik dan relevan dengan program studi

f. Membuat proposal penelitian

Peneliti menyusun proposal penelitian yang memuat latar belakang yang terdiri dari bab 1-3

g. Konsultasi Proposal kepada Dosen Pembimbing

Peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan umpan balik, saran, dan persetujuan. Konsultasi ini

bertujuan untuk memastikan bahwa proposal penelitian memenuhi kaidah ilmiah.

h. Mengurus Perizinan

Pada tahap ini peneliti perlu mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait, termasuk universitas, bakesbangpol, dan pemerintah Desa Kesilir, untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara legal dan etis.

i. Mempersiapkan Penelitian

Tahap terakhir dari pra-lapangan adalah mempersiapkan semua kebutuhan teknis yang diperlukan serta menyusun instrumen penelitian dan mengatur jadwal pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian merupakan tahap kunci di mana peneliti melaksanakan kegiatan utama pengumpulan data di lapangan sesuai dengan rencana yang telah dikembangkan. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan penelitian, antara lain:

a. Memasuki atau turun ke lapangan

Peneliti mulai mendatangi lokasi penelitian untuk berinteraksi dengan lingkungan dan subjek penelitian. Pada tahap ini, keterampilan komunikasi dan kemampuan beradaptasi sangat penting agar proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar.

b. Mengakrabkan dengan informan

Peneliti menjalin hubungan baik dengan informan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka. Hubungan yang baik memungkinkan informan untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan mendalam

c. Memulai mencari data dengan observasi terlebih dahulu

Observasi menjadi metode awal untuk pengumpulan data. Peneliti mengamati langsung fenomena atau perilaku di lapangan agar dapat memahami dengan lebih menyeluruh dan rinci.

d. Mencari data melalui wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi yang lebih spesifik. Wawancara ini membantu peneliti memahami perspektif, pengalaman, dan sudut pandang informan terkait topik penelitian.

e. Mencari data melalui dokumentasi

Pengumpulan data juga dilaksanakan melalui dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan, laporan, gambar, atau rekaman suara. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data yang esensial untuk mendukung hasil temuan.

f. Mengevaluasi data

Peneliti mengevaluasi data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan. Proses evaluasi ini

membantu dalam menentukan apakah data yang ada sudah memadai untuk dianalisis atau jika diperlukan pengumpulan data tambahan.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis dan disusun menjadi laporan yang menampilkan hasil penelitian. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikannya:

a. Menganalisis data

Proses analisis data melibatkan pengolahan dan penginterpretasian data yang telah terkumpul. Peneliti menerapkan metode analisis yang sesuai dengan pendekatan penelitian untuk menemukan pola, hubungan, atau makna yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Menyajikan data dalam bentuk laporan

Data yang telah dianalisis kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Laporan ini mencakup latar belakang, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran

c. Menyempurnakan laporan dengan cara merevisi data

Tahap terakhir adalah menyempurnakan laporan penelitian dengan membuat revisi berdasarkan masukan dari pembimbing atau hasil evaluasi pribadi. Revisi ini dilakukan untuk memastikan laporan yang dihasilkan lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar akademis.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum obyek penelitian dan diikuti oleh sub-sub bahasan disesuaikan dokus yang diteliti.⁴⁰

1. Sejarah Desa Layak Anak

Program unggulan pemerintah Indonesia berupa Kabupaten/Kota Layak Anak(KLA) melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia.KLA ialah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.⁴¹

Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak,akan tetapi pemerintah memulai membentuk dari terkecil yang dimana adalah desa.Untuk memudahkan pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak maka ditempuh upaya pendekatan top-down dengan membentuk Desa/Kelurahan Layak Anak. Desa/kelurahan layak anak adalah

⁴⁰Tim Penyusun ,*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember,2012)96

⁴¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,” diakses 27 Juni 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDg0Ng==>.

pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa/kelurahan.

Kabupaten Jember dapat meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak(KLA) di tingkat Pratama pada tahun (2019 dan 2020) dan predikat madya pada tahun (2021) lalu predikat nindya pada tahun(2022-2024) yang tadinya berangkat hanya 98 sekarang sudah menjadi 211 desa layak anak,dan kabupaten Jember sendiri memiliki semangat dalam target sehingga bisa mendapatkan penghargaan KLA (tingkat KLA: Pratama Madya,Nindya,Utama) dengan cara mereka terus melakukan pengembangan pada desa/kelurahan dan kecamatan untuk terus membentuk desa/kelurahan dan kecamatan layak anak.⁴² Program Desa Layak Anak di Desa Kesilir terbentuk padatahun 2021 Desember yang dimana kewajiban semua desa harus berSK Layak anak salah satu pendukung harus mempunyai forum anak desa awal terbentuknya desa layak anak mewajibkan semua seluruh perangkat desa harus menyerahkan anaknya untuk mengikuti kegiatan FAD jadi awal-awal mempunyai FAD dari anak perangkat desa sampai sekarang ke masyarakat umum.

Tahapan dalam pembentukan Desa Layak Anak di Desa Kesiliryaitu survei dari DP3AKB kategori disebut Desa Layak Anak juga apa saja indikator-indikator yang ada di desa termasuk juga perdes-perdes sudah ada atau tidak,yangberkecipung dalam Desa Layak Anak seperti

⁴²Joko Sutriswanto,diwawancari oleh Peneliti, Jember, 07 November 2024.

ketuadan anggotanya siapa saja. Yang berperan di Desa Layak Anak yang pertama Kepala desa, GDTLA (Gugus tugas desa layak anak), Perangkat desa, fasmus (fasilitator masyarakat). Peran yang pertama yakni kades, yang dimana kades mengkoordinasikan kepada kader-kader posyandu karena kader posyandu yang lebih dekat dengan anak kemudian dari kader posyandu di saring lagi menjadi kelompok atau wadah khusus untuk menangani DLA gugus tugas desa layak anak.⁴³

2. Letak Geografis Desa Kesilir

Secara geografis Desa Kesilir terletak di bagian selatan Kabupaten Jember dengan luas 1018.595 Ha, dan berada pada posisi -8.3422663, 113.586523. Dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Manggar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sabrang, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegal Sari dan Sabrang. Jumlah penduduk Desa Kesilir adalah 16694 jiwa dengan kepala keluarga 5205 KK, dan jumlah remaja 3533 di antaranya anak-anak mayoritas masyarakat berasal dari suku Jawa, perekonomian di Desa Kesilir umumnya banyak memilih bertani hal ini dikarenakan lahan di Desa Kesilir yang sangat luas dan subur. Keadaan Topologi Desa Kesilir dilihat secara umum merupakan daerah dataran rendah. Dan Desa Kesilir sudah termasuk dalam kategori Desa Layak Anak.

⁴³Ike Mariana, diwawancari oleh Peneliti, Jember, 05 November 2024.

3. Struktur Desa Layak Anak Desa Kesilir

Tabel 4.1

Tim gugus tugas Kelurahan/Desa Layak Anak di kelurahan/ Desa Kesilir

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
1	Pembina	SUCIPTO
2	Ketua	IKE MARIANA
3	Sekretaris	WAHYUNI INDRA
4	Bendahara	KHOIRINA
5	Klaster 1	AFAN, IDRIS, MUJIATI, SOFYAN S
6	Klaster 2	ENDANG, YUYUN, KASMINI, PUAH
7	Klaster 3	LITA, SITIK, RIKE, ASIH
8	Klaster 4	RIBUT, DONA, FITRIANI
9	Klaster 5	RUDI, SITI L, MUZAYIN
10	Kelembagaan	SUGIANTO, YENI, FATONI

(Sumber: Dokumen SK Gugus Tugas Desa Layak Anak Kesilir)

B. Penyajian Data dan Analisis

Tahapan ini memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti pada bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi. Adapun data penelitian lengkap yang menjadi fokus utama sebagai berikut:

1. Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Perlu di ketahui Desa Layak Anak di Desa Kesilir di resmikan pertama kali pada tahun 2021 di resmikan oleh kepala Desa yakni Bapak Sucipto yang dimana masih belum banyak masyarakat serta anak-anak yang mengerti juga mengetahui keberadaan program Desa Layak Anak sebagaimana yang telah dinyatakan oleh bapak Sucipto selaku pembina Desa Layak Anak.

Jadi sejarah desa layak anak di desa kesilir mulai tahun 2021 desember kewajiban semua desa harus ber SK Layak anak salah satu pendukung yakni harus mempunyai forum anak desa (FAD) awal pembentukan desa layak anak mewajibkan semua seluruh perangkat desa harus menyerahkan anaknya untuk mengikuti kegiatan FAD jadi awal-awal mempunyai FAD dari anak perangkat desa sampai sekarang ke masyarakat umum⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa mulai Desember 2021, kebijakan Desa Layak Anak resmi diluncurkan di Desa Kesilir, yang diresmikan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Desa Layak Anak. Salah satu komponen krusial dalam kebijakan ini adalah pembentukan Forum Anak Desa (FAD) yang berfungsi sebagai tempat bagi anak-anak untuk berpartisipasi. Difase awal pelaksanaan, semua perangkat desa diminta untuk mendorong anak-anak mereka berpartisipasi dalam kegiatan FAD, sehingga pada awalnya forum ini didominasi oleh anak-anak dari keluarga perangkat desa.

Seiring berjalannya waktu, FAD di Desa Kesilir mulai mengalami perkembangan dan melibatkan anak-anak dari masyarakat luas. Hal ini menunjukkan upaya desa dalam meningkatkan partisipasi dan memberi

⁴⁴Sucipto, diwawancari oleh Peneliti, Jember, 04 November 2024.

kesempatan bagi semua anak di desa untuk terlibat secara aktif. Forum tersebut kini telah menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Desa Layak Anak, dengan berbagai kegiatan yang mencakup pendidikan, advokasi, dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan desa. Selain itu, proses pembentukan Desa Layak Anak juga harus mengikuti prosedur yang berlaku, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sucipto, sebagai pembina Desa Layak Anak beliau mengatakan.

Jadi tahapan pembentukan dari Desa Layak Anak yang pertama ada survei dari DP3AKB langsung, kategori yang disebut DLA apa saja serta indikator-indikator yang ada di desa itu termasuk juga perdes-perdesnya sudah ada atau tidak juga yang berkecimpung dalam Desa layak anak siapa saja seperti ketuanya siapa dan anggotanya siapa saja.⁴⁵

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada ibu Ike Mariana selaku ketua Gugus tugas Desa Layak Anak beliau mengatakan:

Tahapan dalam pembentukan Desa Layak Anak yang pertama survei dari DP3AKB itu hal yang wajib mempunyai SK. dan yang berperan dalam program DLA di Desa Kesilir yang pertama yakni kades, kades mengkoordinasikan kepada kader-kader posyandu karena kader posyandu yang lebih dekat dengan anak kemudian dari kader posyandu di saring lagi menjadi kelompok atau wadah khusus untuk menangani DLA gugus tugas desa layak anak (GTDLA)⁴⁶

Menurut keterangan Bapak Sucipto dan Ibu Ike, pembentukan Desa Layak Anak (DLA) di Desa Kesilir diawali dengan pelaksanaan survei oleh DP3AKB, yang menjadi langkah penting untuk menilai kesiapan desa. Survei ini mencakup pemeriksaan terhadap indikator-indikator yang mendukung DLA, termasuk kategori-kategori yang perlu

⁴⁵Sucipto, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 04 November 2024.

⁴⁶Ike Mariana, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 05 November 2024.

dipenuhi, ada tidaknya peraturan desa (perdes), dan pengesahan melalui Surat Keputusan (SK). Selain itu, survei ini juga mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan dalam program DLA, termasuk struktur kepemimpinan seperti ketua dan anggota yang bertanggung jawab.



Gambar 4.1 Perdes Kesilir
(Sumber: Dokumen Arsip Perdes Kesilir)

Dalam pelaksanaannya, kepala desa memiliki peran krusial dalam mengatur kader-kader posyandu yang bertindak sebagai garda terdepan program DLA. Kader posyandu, yang dianggap lebih dekat dengan anak-anak, akan diseleksi secara khusus guna membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA). Kelompok ini berfungsi sebagai wadah utama dalam pelaksanaan program-program DLA dengan cara yang terstruktur, serta memastikan desa mampu memenuhi kriteria Desa Layak Anak secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program Desa Layak Anak, terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mencegah perkawinan usia anak (PUA), yang dijelaskan oleh Bapak Sucipto melalui wawancara berikut:

Setiap bulan kita mengadakan posyandu remaja bekerja sama dengan puskesmas Wulahan untuk mencegah terjadinya

perkawinan usia anak kalau belum waktunya, jika hamil belum cukup maka rahim belum siapdibuhai maka anaknya rawan serta ibunya akan terjadi komplikasi, selain itu kita mempunyai forum anak mereka mempunyai instagram untuk mendorong mereka mensosialisasikan kepada teman-teman terkait pencegahan perkawinan anak bisa berupa video bisa di sebarakan melalui email dan instagram, dan kegiatan FAD selain itu ada hadrah, drama, latihan public speaking, nari, kerajinan ukir sandal, olahraga, pokonya kita mengikuti hobinya mereka⁴⁷

Peneliti juga menanyakan hal yang sama dengan kepada ibu Ike selaku Gugus Tugas Desa Layak Anak beliau menyampaikan:

Kita sebagai gugus tugas yang pertama kita mendekatkan ke Rt/Rw, Kasun dan kegiatan rutin seperti pengajian hari jum'at, minggu khusus untuk ibu-ibunya kita memberikan sosialisasi edukasi tentang pentingnya pencegahan perkawinan usia anak jangan sampai anak-anak kita menikah di usia muda semua harus bekerja sama menanggulangi mencegah pernikahan anak, kemudian harus mempunyai prinsip bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan anak seperti itu, terus adanya kegiatan fad sebetulnya banyak sempat vakum karena terhalang kegiatan karnaval dan masih fokus ke sekolah jadi kalau kita sudah mulai santai di pelajaran sekolah kita sudah mulai lagi yang pertama ada public speaking anak-anak belajar untuk berbicara di depan banyak orang kemudian menjadi MC ada juga kegiatan ukir sandal, hadrah, paduan suara, ada tari, kalau untuk tari bu kades langsung mendatangkan guru tari banyak anak-anak yang minat disini kemudian ada drama ada lagi kegiatan olahraga karena disini tempatnya belum memadai jadi anak-anak menyewa di tempat futsalitupun hari minggu malam kalau minggu pagi kadang anak-anak ada kegiatan bersih-bersih atau sharing kegiatan sharing dilakukan setiap minggu pagi entah itu membicarakan masalah pembullying, masalah di rumah tangga, masalah di sekolah jadi apapun mereka cerita lalu kita membahas bersama-sama.⁴⁸

Program posyandu remaja memberikan informasi mengenai risiko kesehatan kehamilan di usia dini, termasuk komplikasi yang dapat dialami oleh ibu muda dan anak, serta pentingnya menunda pernikahan hingga

⁴⁷ Sucipto, diwawancari oleh Peneliti, Jember, 04 November 2024.

⁴⁸ Ike Mariana, diwawancari oleh Peneliti, Jember, 05 November 2024.

mencapai usia yang lebih matang, selain itu pemberian tablet tambah darah juga diberikan kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan Desa Kesilir aktif melaksanakan program pencegahan pernikahan anak (PUA) melalui beragam kegiatan yang melibatkan remaja dan masyarakat. Salah satu program utamanya adalah posyandu remaja, yang diadakan setiap bulan dengan kerja sama Puskesmas Wuluhan. Selain itu, Forum Anak Desa (FAD) berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya PUA lewat media sosial, seperti Instagram dan video edukasi, yang ditujukan kepada teman-teman sebayanya.

Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA) juga mendukung program ini melalui pendekatan kepada RT, RW, dan kepala dusun. Sosialisasi dilakukan secara rutin melalui kegiatan pengajian dan pertemuan khusus untuk para ibu, yang menekankan pentingnya pendidikan dan kolaborasi dalam mencegah pernikahan anak. Konsep bahwa pendidikan merupakan kunci masa depan anak selalu disampaikan kepada masyarakat. FAD juga memfasilitasi berbagai kegiatan kreatif seperti hadrah, drama, publicspeaking, dan paduan suara untuk mendukung perkembangan keterampilan anak-anak.

Setelah sempat vakum karena kesibukan sekolah dan karnaval, FAD kini kembali aktif dengan berbagai kegiatan seperti latihan publicspeaking, mengukir sandal, berolahraga, dan menari, bahkan

⁴⁹Observasi di Balai Desa Kesilir, Jember, 01 November 2024

mendatangkan pelatih tari langsung. Mereka juga mengadakan sesi sharing setiap minggu pagi, di mana anak-anak dapat bebas mendiskusikan terkait isu-isu seperti perundungan, masalah di rumah tangga atau kesulitan Di sekolah . Kegiatan ini memberikan ruang yang aman bagi anak-anak untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama, sekaligus mendukung tujuan utama Desa Kesilir sebagai Desa Layak Anak. Selain itu, Desa Kesilir juga membentuk program BERANI II.



Gambar 4.2 Kegiatan Posyandu Remaja
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



Gambar 4.3 Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak
(Sumber: Instagram FAD Kesilir)

Program BERANI II adalah sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat Desa Kesilir. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan partisipasi aktif masyarakat, program ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi desa, menjadikannya sebagai contoh sukses pemberdayaan desa di Indonesia.

Program BERANI II (*Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia*) adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kanada. Tujuan program BERANI II untuk mendukung pemerintah mengatasi kendala dalam upaya mengakhiri perkawinan anak khususnya di Jawa Timur.⁵⁰

Tujuan program BERANI II yaitu:

- a. Bekerjasama dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk memperkuat regulasi dan kelembagaan Pencegahan Perkawinan Anak,
- b. Memperkuat aksesibilitas, kapasitas dan perluasan Lembaga Pelayanan di Kecamatan, hingga Desa.
- c. Penguatan peran fasilitator masyarakat terlatih dalam deteksi dini, pola asuh positif, rujukan kasus.
- d. Penguatan pengorganisasian anak & remaja sebagai agen perubahan dan teman sebaya untuk mendidik dan memahami hak seksual/kesehatan reproduksi.

⁵⁰Observasi di Balai Desa Kesilir, Jember 05 November 2024

- e. Memperkuat dan memperluas jaringan/kemitraan antara pemerintah, LPA daerah, akademisi, LSM, lembaga pentahelix dan pemangku kepentingan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil dari observasi dapat disimpulkan bahwa tiga lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, sebagai pilot project untuk program BERANI II (*Better Reproductive Health And Righ For All In Indonesia*). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan zero perkawinan anak di desa tersebut. Ketiga lembaga tersebut adalah UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*), UNFPA (*United Nations Population Fund*) dan UN Women (*United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*). Program tersebut juga mendapatkan sponsor dari Kedutaan Kanada.



**Gambar 4.4 Deklarasi BERANI II
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)**

Salah satunya mencegah perkawinan anak, yang jumlahnya cukup tinggi di Kabupaten Jember. Masalah perempuan dan anak, berkaitan dengan praktik berbahaya atau kekerasan berbasis gender. Termasuk perkawinan anak bisa dicegah dan bisa ditangani secara lebih

komprehensif, bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kesehatan reproduksi, Desa Kesilir menjadi salah satu desa yang telah memiliki Peraturan Desa tentang perlindungan anak. Selain itu, kegiatan forum anak di desa tersebut juga semakin aktif dan adanya peningkatan jumlah kader dengan lebih banyaknya kader desa yang terampil dan berkualitas, maka dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Adapun pernyataan yang di jelaskan oleh bapak sucipto yang selaras dengan pernyataan anak yang menikah dini terkait program dan kegiatan pencegahan seperti yang di sampaikan informan 1 dan dan infroman 2 sebagai berikut:

Pernah si dulu ikut kegiatan posyandu remaja di situ pihak dari puskesmas bu bidan mengukur tinggi badan dan berat badan juga memberi edukasi ya terkait kesehatan reproduksi dan lain-lain, selesai pemberian edukasi di lanjut dengan game dan pemberian vitamin untuk anak anak yang mengikuti, saya senang si ikut kegiatan tersebut⁵¹

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan kedua beliau menyampaikan:

Sebelum saya menikah pernah dulu mengikuti kegiatan rutin di balai desa posyandu remaja mbak.selain kegiatan game di situ juga ada pemberian edukasi mengenai pernikahan anak dan juga pemberian obat tambah darah saya senang ikut posyandu remaja soalnya bisa kumpul-kumpul juga sama teman-teman⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa Sebelum memasuki jenjang pernikahan, informan sempat aktif

⁵¹Anak yang menikah dini, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 14 November 2024.

⁵²Anak yang menikah dini, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 15 November 2024.

dalam kegiatan rutin Posyandu Remaja yang diadakan di balai desa atas kerja sama antara puskesmas dan pemerintah desa. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan kaum anak-anak di desa Kesilir. Dalam kegiatan posyandu remaja, para peserta memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan yang mencakup pengukuran tinggi badan dan berat badan secara teratur, serta diberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi, pubertas, dan pentingnya menjaga kesehatan sejak remaja. Salah satu topik yang ditekankan dalam kegiatan ini adalah pencegahan pernikahan di usia dini dengan tujuan agar para remaja memiliki pemahaman yang baik dan tidak terjebak dalam pernikahan dini yang dapat memiliki dampak negatif terhadap masa depan mereka. Selain itu, peserta juga menerima suplemen zat besi dan vitamin untuk mendukung kesehatan fisik, khususnya bagi remaja perempuan agar terhindar dari anemia. Untuk meningkatkan antusiasme dan minat peserta, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai permainan edukatif yang menyenangkan, sehingga pesan-pesan kesehatan dapat disampaikan dengan lebih efektif.

Meskipun telah dilakukan berbagai tindakan pencegahan seperti pendidikan melalui Posyandu Remaja, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan anak masih terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di kalangan anak-anak di Desa Kesilir. Faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Pergaulan bebas

Salah satu faktor pernikahan anak terjadi adalah karena pergaulan bebas di kalangan remaja. Pada tahap usia yang masih rentan, anak-anak sering kekurangan kemampuan untuk membedakan antara hubungan yang baik dan berbahaya. Tingkat pemahaman yang rendah tentang batasan dalam bersosialisasi, ditambah dengan pengaruh lingkungan, sosial media, dan kurangnya pengawasan dari keluarga, menjadi pemicu utama perilaku yang melampaui nilai-nilai yang dianggap pantas.

Pergaulan bebas biasanya dimulai dari interaksi yang tidak diawasi dengan baik, baik secara langsung maupun dunia maya. Akses yang mudah ke konten yang negatif membuat remaja lebih mudah terpapar pada gaya hidup yang bertentangan dengan norma budaya dan agama mereka. Hal ini dapat membuat mereka terjatuh dalam hubungan yang tidak sehat, yang dalam situasi tertentu bisa berujung pada kehamilan di luar nikah.

b. Pola asuh

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan ponsel menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan anak. Di zaman digital ini, anak-anak memiliki akses yang luas ke internet melalui perangkat, yang menawarkan manfaat sekaligus risiko besar jika tidak mendapatkan perhatian yang tepat.

Saat orang tua tidak menerapkan kontrol yang cukup, anak-anak cenderung bebas menjelajahi berbagai media sosial dan situs web tanpa batasan. Ini memberi mereka kesempatan untuk berkomunikasi dengan individu yang tidak dikenal, termasuk yang dapat memberikan pengaruh negatif. Banyak anak terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat atau bahkan menjadi korban eksploitasi akibat interaksi online yang tidak terawasi.

c. Kurangnya pantauan dari pihak sekolah

Kekurangan pengawasan dari sekolah juga menjadi salah satu penyebab pernikahan anak. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang izin pergi sekolah ternyata tidak benar-benar mengikuti pelajaran. Sebaliknya, mereka menggunakan kesempatan itu untuk melakukan aktivitas di luar pengawasan yang sering kali melibatkan pergaulan yang buruk.

Kondisi ini terjadi karena minimnya sistem kontrol yang ketat dari sekolah. Ketidakhadiran siswa sering tidak terdeteksi dengan cepat, dan sekolah tidak selalu melakukan upaya untuk memeriksa perhatian mereka. Kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua juga menjadi salah satu faktor utama. Ketika orang tua tidak mendapatkan informasi rutin mengenai absensi anak, mereka biasanya mengira anaknya berada di sekolah.

Ketidakhadiran siswa yang tidak terpantau ini dapat membuka jalan bagi mereka untuk terlibat dalam hubungan yang tidak sehat.

Beberapa anak mungkin menghabiskan waktu bersama pasangan atau teman yang memberikan pengaruh buruk. Dalam beberapa kasus, pergaulan ini bisa berujung pada perilaku berisiko, termasuk kehamilan pada usia yang masih muda. Keadaan ini seringkali membuat keluarga memilih pernikahan anak sebagai solusi, meskipun hal itu dapat merugikan anak secara fisik mental dan pendidikan.

d. Ekonomi

Salah satu penyebab utama pernikahan pada anak adalah faktor ekonomi. Dalam keluarga yang kondisi keuangan yang rendah, orangtua sering kali mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pendidikan bagi anak-anak mereka. Akibatnya, pendidikan menjadi kurang penting bagi mereka. Menikahkan anak perempuan lebih awal sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Selain itu, keterbatasan dalam mengakses pendidikan sering kali dialami oleh keluarga yang ekonominya rendah. Orangtua lebih cenderung memprioritaskan kebutuhan sehari-hari daripada memikirkan investasi pendidikan yang bersifat jangka panjang. Anak perempuan sering kali dianggap lebih baik jika segera dinikahkan agar hidupnya terjamin, padahal kenyataannya, pernikahan di usia muda justru seringkali memperpanjang siklus kemiskinan.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan juga memperburuk situasi ini. Orangtua mungkin tidak

menyadari bahwa dengan membiarkan anak mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka sebenarnya memberikan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam banyak hal, kurangnya kesadaran ini diperkuat oleh lingkungan sosial yang menganut pandangan serupa, sehingga tradisi pernikahan anak tetap berlangsung.

e. Budaya

Salah satu elemen krusial yang memicu pernikahan anak adalah budaya yang masih primitif atau ketinggalan zaman. banyak masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau komunitas tertentu, pernikahan anak masih dianggap sebagai bagian dari tradisi dan norma yang seharusnya diikuti. Dalam pandangan mereka, menikahkan anak-anak di usia muda dilihat sebagai cara untuk melindungi kehormatan keluarga, meneruskan garis keturunan, dan memastikan agar anak perempuan tidak mengalami nasib buruk, seperti terjerumus dalam perilaku tidak baik atau masalah moral lainnya.

Budaya semacam ini sering kali berakar pada nilai-nilai lama yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam komunitas tersebut, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari kekhawatiran mengenai masa depan anak perempuan. Selain itu, ada anggapan bahwa wanita yang menikah lebih awal akan lebih mampu menjalani perannya sebagai istri dan ibu, tanpa memikirkan dampak negatifnya terhadap kesehatan dan perkembangan psikologis mereka.

Kurangnya informasi dan pendidikan tentang hak anak serta efek dari pernikahan di Usia anak semakin memperburuk situasi ini. Dalam lingkungan yang masih mempertahankan cara berpikir tradisional, perempuan muda sering kali tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan atau mengembangkan potensi diri mereka. Sebaliknya, mereka diharapkan untuk segera menikah dan menjalani peran yang sudah ditentukan bagi mereka sejak awal.

Seperti yang disampaikan melalui wawancara oleh Bapak Sucipto, dan Ibu Ike faktor-faktor yang mendukung terjadinya kasus pernikahan anak di Desa Kesilir beliau mengatakan sebagai berikut:

Faktor penyebab terjadinya pernikahan anak yang pertama pergaulan bebas, kurangnya orang tua dalam memantau dengan adanya hp, kurangnya pemantauan sekolah, anak-anak di rumah ijin bersekolah ternyata di sekolah ijin tidak masuk sehingga tidak terkontrol⁵³

Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada ibu

Ike beliau menyampaikan sebagai berikut:

Kebanyakan faktor yang pertama yaitu ekonomidari kasus yang kita temui rata-rata memang yang kelas ekonominya kebawah kemudian orang tuanya tidak mementingkan pendidikan karena prinsip mereka ngapain sih sekolah tinggi-tinggi toh ujungnya nanti ke dapur, jadi mereka terlalu kolot karena prinsip orang jawa kalau anak di bawah usia 17 di anggap perawan tua, jadi budaya yang mereka yang di anut masih kolot, kemudian kita banyak sosialisasi ke orang tua untuk merubah pola pikir mereka lebih maju makanya kita tekankan wajib belajar 12 tahun, kebanyakan yang sekolah di negri tidak justru yang di pondok, pulang mondok di nikahkan, kebanyakan tetangga-tetangga yang pulang mondok saya edukasi agar tidak menikah

⁵³Sucipto diwawancarai oleh peneliti, Jember, 04 November 2024.

terlebih dahulu ayo kerja atau kursus jadi wanita harus berdaya punya skil punya sesuatu yang bisa di andalkan.⁵⁴

Dari pernyataan Bapak Sucipto dan Ibu Ike, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan sekolah. Orang tua sering kali tidak memantau kegiatan anak-anak mereka, terutama dengan adanya perangkat handphone, yang dapat mendorong perilaku bebas. Di samping itu, minimnya pengawasan di sekolah, seperti ketika anak diperbolehkan tidak hadir tanpa pemeriksaan lebih lanjut, menjadikan tindakan anak sulit untuk dikendalikan.

Faktor ekonomi juga penyebab secara signifikan, terutama dalam keluarga yang berada di lapisan ekonomi yang rendah. Banyak orang tua yang kurang mengutamakan pendidikan untuk anak mereka, beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak penting, khususnya bagi putri mereka. Pandangan tradisional yang kuno, seperti anggapan bahwa perempuan yang belum menikah di bawah 17 tahun dianggap perawan tua, semakin memperkuat praktik ini. Tekanan budaya tersebut sering kali mendorong anak-anak untuk menikah muda tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka.

Upaya untuk menanggulangi pernikahan anak telah dilaksanakan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para orang tua. Penegasan mengenai pentingnya

⁵⁴Ike Mariana, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 05 November 2024.

pendidikan wajib selama 12 tahun terus disuarakan untuk mengubah pandangan yang kuno menjadi lebih modern dan mendukung pertumbuhan anak. Selain itu, anak-anak perempuan didorong untuk mengembangkan keterampilan, baik melalui bekerja maupun mengikuti kursus, agar mereka memiliki kemandirian dan keahlian yang dapat diandalkan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri dan berdaya.

Selain pemaparan dari Kepala Desa dan Gugus Tugas, adapun pernyataan dari anak yang menikah dini yang selaras dengan kepala desa dan gugus tugas terkait faktor terjadinya pernikahan ada beberapa alasan yang mendasari keputusan mereka untuk menikah di usia dini. seperti yang disampaikan oleh informan 1 Dan informan 2:

Kalau saya karena ekonomi agak berat dan orang tua tidak terlalu mendukung untuk melanjutkan sekolah, jadi kebetulan dulu calon saya berniat untuk menjalin ke hubungan pernikahan dan orang tua menyuruh untuk menikah saja yauda saya pilih menikah⁵⁵

Peneliti juga menanyakan hal sama dengan informan kedua beliau menyampaikan sebagai berikut:

Saya pacaran udah lama dan kedua keluarga juga udah tau, akhirnya mereka menyarankan untuk ke jenjang pernikahan mbak katanya biar tidak menjadi omongan gitu kalau di pikir pikir iya juga toh aku juga udah ngerasa cocok sama dia yauda mutusin untuk menikah aja.⁵⁶

⁵⁵ Anak yang menikah dini ,diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 14 november 2024.

⁵⁶ Anak yang menikah dini, diwawancarai oleh Peneliti , Jember, 15 november 2024.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pernikahan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi adalah alasan utama yang mendasari keputusan untuk menjalani pernikahan di usia dini. Dalam keadaan ini, keberadaan pria yang dianggap stabil secara finansial dipandang sebagai solusi bagi keluarga, terutama saat tidak ada dukungan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara kemiskinan struktural dan tekanan dari keluarga terhadap pilihan hidup anak perempuan.

Selain itu, pernikahan di kalangan anak bisa terjadi sebagai cara untuk menyelesaikan hubungan asmara yang telah berlangsung lama. Jika hubungan tersebut telah diketahui oleh kedua keluarga dan dikhawatirkan dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat, maka memilih untuk menikah menjadi solusi agar tidak menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Pilihan ini memperlihatkan bahwa norma sosial dan tekanan dari komunitas dapat mendorong keluarga untuk mengesahkan hubungan melalui pernikahan yang terjadi lebih awal, tanpa mempertimbangkan apakah anak tersebut siap secara usia atau psikologis.

Selain dari berbagai faktor penyebab pernikahan anak, penting juga untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh fenomena ini. Pernikahan anak tidak sekadar mempengaruhi kehidupan individu

yang terlibat, tetapi juga memberikan konsekuensi jangka panjang bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai dampak ini menjadi sangat penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pernikahan anak terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Sucipto, Ibu Ike, dan Bapak Bustomi. beliau menyampaikan sebagai berikut

Untuk dampaknya mbak yang pertama merugikan keluarga karena akan mempersulit untuk mempunyai surat nikah harus ke pengadilan terlebih dahulu karena calon catin harus memiliki surat sehat dari puskesmas sedangkan kalau umurnya kurang yang jelas mungkin ditolak dengan KUA lain dengan yang kecelakaan ya mbak mereka tidak mempunyai akta nikah tetapi mereka berdua ini nanti akan dinikahkan sirih yang jelas karena nantinya janin yang dikandung biar punya bapak dan sah menjadi suami istri secara agama tetapi secara pemerintahan dia tidak mendapat tidak mendapat buku nikah⁵⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pernikahan anak memiliki pengaruh yang besar terhadap keluarga, terutama dalam hal administratif dan legalitas. Keluarga sering menghadapi tantangan dalam mengurus dokumen pernikahan karena usia calon pengantin belum memenuhi ketentuan hukum. Prosedur ini menjadi lebih sulit karena harus melalui persidangan di pengadilan dan membutuhkan dokumen tambahan, seperti surat kesehatan dari puskesmas, yang sering kali ditolak jika usia belum cukup menurut ketentuan yang ada. Pada situasi yang muncul akibat kehamilan di luar ikatan resmi, banyak keluarga memilih untuk melakukan pernikahan sirri sebagai

⁵⁷ Sucipto, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 04 November 2024.

alternatif. Ini dilakukan untuk memberikan status sebagai ayah bagi bayi yang dikandung serta agar hubungan tersebut diakui secara agama. Akan tetapi, pernikahan sirri tidak diakui oleh pemerintah, yang berarti pasangan tersebut tidak mendapatkan akta pernikahan. Hal ini dapat membuat akses keluarga terhadap hak-hak administratif dan hukum menjadi lebih rumit di masa mendatang.

Lebih dari itu, dampak lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakstabilan ekonomi anak pun muncul ketidakmampuan mental dan emosional pasangan yang muda sering kali memicu konflik yang sulit diselesaikan. Sementara itu, kurangnya pengalaman serta keterampilan dalam bekerja membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada pasangan itu sendiri, tetapi juga memberikan efek jangka panjang terhadap kesejahteraan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pernyataan tersebut di jelaskan oleh ibu Ike dan Bapak Bustomi beliau menyampaikan:

“Dampak yang pertama itu mesti KDRT kemudian berujung sampai cerai kalau tidak cerai dan KDRT tetapi ekonominya sulit karena mereka mungkin menikah muda itu belum punya ekonomi yang mampu, kalau siap mental dan fisik mungkin iya tetapi siap ekonomi mereka belum jadi ekonominya belum stabil, mau kerja di sawah masih belum punya skil jadi serba repot, jadi mereka yang menikah muda itu mungkin kerjanya masih serabutan, untuk yang perempuan masih belum bisa kerja mengasuh anaknya jika bekerja mungkin di gudang tembakau itupun hanya musim tembakau”.⁵⁸

⁵⁸Ike Mariana, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 05 November 2024.

Peneliti juga menanyakan hal sama kepada bapak Bustomi beliau menyampaikan sebagai berikut:

Dampak yang pertama otomatis merepotkan orang tua karena menjadi tambah bebannya orang tua, karena sebagai orang tua catin yang tidak mau harus merawat cucunya sedangkan orang kandungnya masih dalam tahap pembelajaran dalam bekerja dalam mencari ekonomi masih kebingungan. Untuk kdr 50% karena perceraian yang dibawah umur mesti alasannya kdr yang suaminya tidak bertanggung jawab karena masih anak-anak emosinya tidak stabil⁵⁹

Dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia anak memiliki konsekuensi yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik untuk pasangan muda maupun keluarga mereka. Salah satu konsekuensi yang paling mencolok adalah meningkatnya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kali berujung pada perceraian. Hal ini sering terjadi karena para pasangan muda masih belum matang secara emosional dan menghadapi ketidakstabilan mental, serta mengalami kesulitan dalam penyelesaian konflik. Masalah ekonomi juga menjadi tantangan besar, sebab pasangan yang menikah di usia muda biasanya tidak memiliki pendapatan yang memadai serta keterampilan kerja yang cukup, sehingga sebagian besar dari mereka terpaksa harus bekerja dengan pendapatan yang tidak menentu.

Selain itu, pernikahan anak menciptakan beban tambahan bagi orang tua, yang harus mengurus cucu sementara orang tua muda masih berupaya mencari penghasilan. Situasi ini menyebabkan stres dan

⁵⁹Bustomi, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 13 November 2024.

berbagai tantangan bagi keluarga besar yang harus menanggung tanggung jawab tambahan. Dampak lain yang terlihat adalah kurangnya kesiapan perempuan dalam membesarkan anak, yang sering kali memaksa mereka untuk mencari pekerjaan di lapangan yang tidak stabil, seperti bekerja di pabrik tembakau yang hanya buka pada musim tertentu. Keadaan ini menegaskan pentingnya melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap pernikahan anak untuk melindungi kesejahteraan individu serta keluarga secara keseluruhan.

Penguatan peran desa dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak, termasuk penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan, juga merupakan elemen penting dalam proses penyelesaian ini. Dalam pelaksanaannya, melibatkan tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait di tingkat lokal akan meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penyelesaian pernikahan di usia dini. Dengan adanya mekanisme penyelesaian yang jelas serta integrasi yang baik, diharapkan bisa mengurangi angka pernikahan anak dan menciptakan suasana yang lebih aman serta mendukung perkembangan anak secara optimal, seperti hasil wawancara peneliti dengan gugus tugas desa layak anak dan Bapak mudin beliau menyampaikan:

Pertama kalau ada kasus pernikahan anak yang di laporkan pertama RT toh karena sangkut pautnya dari Rt kemudian Rt lapor Rw dari Rw ke kasun nah dari kasun kemudian ke pak Mudin nah disitu baru mbaditadangi keluarga anak yang akan menikahkan anak tersebut kita tanyain kenapa ini terjadi pernikahan anak, apakah karena hamil duluan kalau memang masih belum hamil maksudnya masih bisa di undur monggo sekolah dulu sampai selesai sekolah baru di nikahkan kalau

memang hamil duluan akhirnya dapat diska seperti itu,tapi sekarang proses diska itu harus ke Jember ke DP3AKB. Untuk prosedur yang sekarang agak sulit ya gunanya untuk mencegah pernikahan anak⁶⁰

Selain itu peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada bapak

Bustomi selaku Mudin di Desa Kesilir beliau menyampaikan:

Mulai dari saya menjadi mudin tahun 2022-2023 itu yang penting diatas 17 tahun umurnya pengadilan bisa menerima dan harus ada surat kesehatan dari pukesmas itu saja kartu keluarga, ktp, kartu kesehatan itu saja sudah bisa mendaftar di pengadilan,tetapi kalau yang sekarang mungkin harus lebih banyak prosesnya karena dari pukesmas kemudian ke PLKP kecamatan setelah itu ke psikolog, lalu ke DP3AKB lalu nanti bisa melangsungkan ke persidangan di pengadilan tetapi harus bersyarat di atas 18 tahun kalau untuk di bawah 18 tahun pengadilan tidak menerima untuk peraturan yang sekarang peraturannya lebih sulit yang sekrangkareana mungkin pemerintah bertujuan untuk mencegah stunting, menurunkan angka pernikahan anak.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyelesaian masalah pernikahan anak dimulai dari laporan di tingkat RT dan diteruskan kepada tokoh

masyarakat, seperti kepala dusun dan mudin. Pada tahap ini, pihak keluarga anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut akan bertemu guna mencari solusi terbaik. Apabila pernikahan terjadi karena faktor seperti kehamilan yang tidak sah, maka langkah pertama yaitu mengajukan dispensasi nikah (diska) Namun, jika belum ada kehamilan, keluarga disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak menyelesaikan pendidikannya. Saat ini, pengajuan diska harus

⁶⁰Ike Mariana, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 05 November 2024.

⁶¹Bustomi, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 13 November 2024.

dilakukan kepada DP3AKB di Jember, yang mencerminkan adanya peningkatan regulasi demi mencegah pernikahan anak.

Proses untuk pernikahan anak kini jauh lebih rumit dibandingkan sebelumnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang kian ketat. Persyaratan tambahan seperti pemeriksaan kesehatan, konsultasi dengan psikolog, dan pengajuan ke PLKP kecamatan bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan anak dan mengurangi risiko terjadinya stunting. Selain itu, peraturan yang menetapkan usia minimal 18 tahun untuk persidangan di pengadilan menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Meskipun sulit mekanisme tersebut menunjukkan upaya yang serius untuk membangun generasi yang lebih sehat dan berdaya.

Selain mendapatkan data dari Pak Mudin yang bertanggung jawab untuk administrasi pernikahan di tingkat desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang remaja yang menikah di usia dini mengenai alur pemberkasan berikut adalah penyampaian infroman 1 dan infroman 2.

Dulu persyaratan sebelum menikah cuma mengumpulkan foto copy kartu keluarga, ktp dan surat kesehatan saja dari puskesmas di kumpulkan ke pak mudin mbak⁶²

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada infroman 2 beliau menyampaikan sebagai berikut:

Persyaratannya dulu pas mau menikah mengumpulkan surat keterangan kesehatan dari puskesmas terus foto copy kartu

⁶²Anak yang menikah dini , diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 14 november 2024.

keluarga dan ktp mbak hanya itu saja di serahkan ke pak mudinenga lama bisa langsung melakukan resepsi akad nikah⁶³

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan bahwa syarat administratif untuk melaksanakan pernikahan pada saat itu cukup sederhana dan mudah untuk dipenuhi. Pasangan yang akan menikah hanya perlu mengumpulkan sejumlah dokumen dasar, seperti foto copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta surat kesehatan yang didapat dari puskesmas. Semua dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pak mudin, yang merupakan pihak berwenang untuk membantu proses pencatatan pernikahan di desa. Tidak ada persyaratan tambahan seperti pendidikan pranikah atau pemeriksaan lebih lanjut, sehingga proses menuju pernikahan berjalan dengan cepat dan tidak melalui banyak tahap. Ini

Dengan adanya kebijakan program Desa Layak Anak, Desa Kesilir menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak anak serta mencegah terjadinya pernikahan anak. Program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal, termasuk dalam upaya menekan angka pernikahan anak yang biasanya membawa dampak negatif bagi masa depan mereka. Pelaksanaan program ini telah menghasilkan dampak yang positif, sebagaimana terlihat dari data pernikahan anak di KUA Kecamatan Wuluhan yang mencatat bahwa pada tahun 2023

⁶³Anak yang menikah dini , diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 15 november 2024.

terdapat 5 kasus pernikahan anak di Desa Kesilir, sementara pada tahun 2024, jumlahnya menurun menjadi hanya 1 kasus. Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Bustomi, mudin di Desa Kesilir, yang menyampaikan sebagai berikut:

Jadi mbak selama saya menjabat mudin dari tahun 2022 sampai sekarang terdapat hanya di tahun 2023 ada 5 kasus lalu di tahun 2024 ada 1 kasus. Saya sebagai Mudin berupaya memberi penjelasan tentang pernikahan anak seperti akibatnya apa, melewati jamaah tahlil jadi misalkan ada masyarakat yang melaporkan pernikahan di bawah umur jadi sebagai mudin bagaimana caranya agar pernikahan itu di tunda dengan syarat catinnya belum hamil, kalau hamil mau gamau harus dilanjutkan dengan cara pernikahan anak diska, kalau bisa di undur sebagai mudin mengupayakan bagaimana pernikahan itu menunggu umur yang di tentukan oleh peraturan.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan anak di Desa Kesilir tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa program Desa Layak Anak telah berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari risiko pernikahan anak . langkah seperti edukasi untuk orang tua, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anak yang rentan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Desa Kesilir menjadi contoh bagaimana kebijakan yang tepat dan dukungan masyarakat dapat menciptakan perubahan yang positif dalam usaha mencegah pernikahan anak.

⁶⁴Bustomi ,diwawancarai oleh Peneliti, Jember,13 November 2024.

2. Faktor pendukung dan hambatan-hambatan Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak(PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

a. Faktor pendukung

Dalam upaya pencegahan kasus perkawinan usia anak. Desa layak anak ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak termasuk menghindarkan mereka dari pernikahan anak, namun dibalik usaha yang dilakukan terdapat faktor pendukung yang memperkuat program desa layak anak serta hambatan-hambatan yang mengurangi efektivitas pencegahan dalam hal ini ada beberapa aspek seperti:

1) Anggaran

Pendanaan merupakan faktor pendukung utama dalam mendukung kelancaran program Desa Layak Anak. Dana yang diberikan oleh APBD sangat berperan penting dalam memastikan berbagai kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dukungan anggaran yang besar memungkinkan desa untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang mendukung kesejahteraan anak, seperti fasilitas edukasi dan kegiatan pembinaan. Keberadaan anggaran yang memadai membantu menciptakan suasana di mana setiap kegiatan bisa berjalan sesuai rencana tanpa terkendala kekurangan dana.

2) Kerja sama semua sektor

Kerja sama antar berbagai sektor menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam mewujudkan program Desa Layak Anak. Keterlibatan aktif dari pemerintah, tenaga kesehatan (nakes), kader masyarakat, serta anak-anak itu sendiri menciptakan sinergi yang memperkuat pelaksanaan program. Pemerintah, melalui kebijakan dan dukungan anggaran, menyediakan landasan yang kokoh untuk implementasi kegiatan, sementara nakes berperan dalam memberikan edukasi kesehatan dan pemantauan kondisi anak. Kader masyarakat, sebagai jembatan antara program dan komunitas, membantu menyosialisasikan kegiatan dan memastikan partisipasi warga, termasuk orang tua, dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Anak-anak juga memainkan peran penting dalam proses ini, karena keterlibatan mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam kegiatan yang mendukung hak dan kesejahteraan mereka. Dengan adanya kerja sama yang solid antar sektor ini, program-program yang dirancang dapat terlaksana dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Sinergi ini menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan memastikan bahwa setiap elemen masyarakat berkontribusi dalam menciptakan desa yang layak untuk

anak.sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Bapak

Sucipto dan Ibu Ike beliau menyampaikan:

Faktor pendukung ya dana kalau ada dana apapun kita bisa lakukan, dana dan kerjasama semua sektor baik dari pemerintah, nakes, kader masyarakat dan anak-anak itu sendiri.⁶⁵

Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Ibu Ike beliau menyampaikan

Faktor pendukung Yang pertama yaitu adalah dana alhamdulillah pak kades dana yang diberikan dari APBD itu ya sangat besar kemudian pak kades dan bu kades sangat mendukung semua kegiatan yang ada di desa baik itu dari anak- anak maupun dari gugs tugas semua di dukung pak kades dan bu kades kemudian kerja sama tim yang hebat ya dari rt, rw, kasun tokoh agama, tokoh masyarakat, dari gapoktan mbak,jadi semua pihak itu saling bersinergi soalnya kalau ga di dukung sama yang lain gamungkin kan terjalin kan.⁶⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa komponen utama yang mendukung

implementasi program Desa Layak Anak adalah adanya alokasi dana yang memadai dan kolaborasi yang kuat antara semua sektor.

Anggaran yang cukup dari pemerintah daerah memungkinkan pelaksanaan berbagai aktivitas yang mendukung tumbuh kembang

anak serta kesejahteraan masyarakat desa. Dukungan dari kepala

desa dan para perangkatnya, seperti Bapak dan Ibu Kades, sangat

berperan penting dalam memastikan bahwa program-program

tersebut terlaksana dengan baik. Mereka berkontribusi dalam

⁶⁵Sucipto, diwawancarai oleh Peneliti, Jember,04 November 2024.

⁶⁶Ike Mariana, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 05 November 2024.

memfasilitasi serta mendukung setiap aktivitas, baik yang melibatkan anak-anak maupun gugus tugas desa.

Selain pembiayaan, kerjasama antar sektor juga menjadi elemen penting bagi keberhasilan program ini. Pemerintah, tenaga kesehatan, kader masyarakat, dan anak-anak sendiri saling bekerjasama untuk menciptakan suasana yang merangsang perkembangan anak. Kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk RT, RW, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok tani, memastikan bahwa setiap kegiatan mendapatkan dukungan yang optimal. Dengan adanya kerjasama ini, program-program yang dirancang bisa berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat yaitu elemen atau kondisi yang dimana dapat menghalangi, juga memperlambat pelaksanaan program Desa Layak Anak menjadi tidak optimal berikut faktor yang hambatan yang ada di Desa Kesilir:

1) Kurangnya kepercayaan dari masyarakat

Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap fungsi DLA (Desa Layak Anak) dan tim gugus tugas. Banyak anggota masyarakat meragukan DLA dalam menjalankan program-program untuk anak-anak. Mereka sering

mempertanyakan aspek keamanan dan pengawasan dalam setiap kegiatan, walaupun sudah dijelaskan bahwa ada pendampingan oleh perangkat desa seperti sekdes dan bayan, serta mobilisasi yang sudah diatur dengan baik. Ketidakpercayaan ini membuat masyarakat ragu untuk sepenuhnya mendukung atau memperbolehkan anak-anak mereka berpartisipasi dalam program yang sebenarnya telah dirancang untuk kepentingan bersama.

2) Kendala aktivitas anak-anak desa Kesilir

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan program DLA adalah bentrok jadwal kegiatan dengan rutinitas anak-anak di sekolah. Banyak kegiatan yang direncanakan bertepatan dengan waktu sekolah atau kegiatan tambahan lainnya, seperti kursus atau ekstrakurikuler. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi sangat sibuk dan kesulitan dalam mengatur waktu. Akibatnya, beberapa anak tidak dapat mengikuti kegiatan yang ada di FAD dengan baik.

3) Kurangnya kesadaran dan kepedulian bersama

Di samping itu, masyarakat sering kali masih beranggapan bahwa permasalahan anak-anak adalah urusan pribadi setiap keluarga, bukan tanggung jawab kolektif. Pola pikir ini menjadi penghalang dalam menciptakan kesadaran bersama bahwa masa depan anak-anak di desa adalah tanggung jawab bersama. Prinsip yang dipegang oleh gugus tugas adalah anakmu juga anakku, di mana setiap individu merasa peduli terhadap keadaan anak-anak di

lingkungan mereka. Jika ada anak yang menderita, itu bukan hanya menjadi masalah bagi keluarganya, tetapi juga menjadi masalah bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih kuat dan rasa kepedulian yang lebih tinggi untuk mendukung keberhasilan program DLA. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ike, anggota gugus tugas.

Kurangnya kepercayaan masyarakat tentang adanya kita (dla) gugus tugas dalam melaksanakan tugas, kemudian masih menganggap itu urusan mereka bukan urusan kalian, oke memang itu urusan mereka tapi masa depan anak desa tetap menjadi tanggung jawab kita karena anakmu juga anakku, jadi semua kalau ada anak yang menderita kita menderita harus menolong anak yang menderita itu jadi semua harus peka, semua harus bekerja sama seperti itu kendalanya seperti itu kurang dianggap gitulo.⁶⁷

Selain itu peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada bapak Sucipto selaku kepala Desa Kesilir beliau menyampaikan:

Orang tua kurang percaya dalam melepas kegiatan dulu kalau sekarang alhamdulillah lancar, kita sering bawa anak-anak ke Jember dikiranya ngapain, dikawal apa engga sebenarnya kan kita ngumpul di Desa, nanti kita antarkan ada mobilisasi ini, mobil desa ada pak sekdes pak bayan yang mengantar anak-anak tapi sekarang alhamdulillah antusias jadi mereka kadang ikut mendampingi ada kegiatan malem di antar dan di jemput satu lagi hambatannya yaitu kebenturan dengan kegiatan sekolah dan double double jadinya mereka super sibuk jadinya⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti Menarik kesimpulan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program

⁶⁷ Ike Mariana, diwawancari oleh Peneliti, Jember, 05 November 2024.

⁶⁸ Sucipto, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 04 November 2024.

Desa Layak Anak (DLA) adalah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi gugus tugas. Banyak masyarakat yang awalnya merasa ragu mengenai keamanan dan pengawasan dalam berbagai kegiatan, sehingga mereka enggan membiarkan anak-anak mereka ikut serta. Selain itu, masyarakat seringkali menganggap bahwa masalah yang dihadapi anak-anak adalah urusan pribadi keluarga masing-masing, bukan tanggung jawab kolektif. Pandangan semacam ini menghalangi Kerja samayang seharusnya dikembangkan untuk mendukung masa depan anak-anak di desa.

Di sisi lain, muncul juga kendala teknis, seperti jadwal kegiatan yang sering bentrok dengan jam sekolah atau aktivitas tambahan anak-anak, yang menyulitkan mereka untuk mengatur waktu dengan baik. Namun, saat ini terlihat adanya perubahan positif, di

mana masyarakat mulai menunjukkan antusiasme dan mendukung program DLA. Beberapa orang tua bahkan mau mendampingi anak-anak mereka sepanjang kegiatan berjalan. Ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kepercayaan masyarakat dapat berkembang, sehingga partisipasi dan keberhasilan program dapat meningkat.

C. Pembahasan Temuan

Pada bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.⁶⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto sebagai analisis untuk melihat bagaimana peran Desa Layak Anak dalam pencegahan perkawinan anak dijalankan di Desa Kesilir. Berikut merupakan pemaparannya:

1. Peran Desa Layak Anak dalam pencegahan kasus perkawinan usia anak (PUA) di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak, Desa Kesilir sebagai Desa Layak Anak menunjukkan komitmennya dengan menjalankan berbagai peran strategis yang melibatkan perangkat desa, Gugus Tugas Desa Layak Anak, tokoh masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai langkah, seperti penyusunan dan penetapan kebijakan tingkat desa, sosialisasi tentang bahaya perkawinan usia anak, edukasi kesehatan reproduksi, serta penguatan peran keluarga dalam mendampingi anak. Tidak hanya itu, pihak desa juga aktif bekerja sama dengan pihak, Puskesmas untuk memberikan pendampingan serta alternatif kegiatan.

Untuk memperkuat analisis, peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan Soekanto. Soekanto menjelaskan seseorang dapat

⁶⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 97.

dikatakan telah menjalankan peran dengan baik apabila dia mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara tepat sesuai dengan kedudukannya. Peran yang dimiliki oleh setiap individu akan berbeda-beda, bergantung pada posisi sosial (*social position*) yang melekat pada dirinya. Posisi sosial ini bersifat statis dan menunjukkan letak atau kedudukan seseorang dalam suatu organisasi atau struktur sosial masyarakat. Peranan menurut Soekanto dapat mencakup dalam tiga hal, yakni sebagai berikut:⁷⁰

- a. Peran yang melingkupi tentang peraturan yang ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran berkaitan erat dengan kebijakan yang ditetapkan dalam masyarakat, di mana kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman perilaku dan rujukan dalam pelaksanaan norma sosial yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan terdapat kesesuaian antara teori yang peneliti gunakan dengan keadaan dilapangan menunjukkan bahwa desa Kesilir telah memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat. Perdes ini berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat desa, lembaga masyarakat, serta warga dalam memahami kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam mencegah perkawinan anak, sekaligus menjadi rujukan dalam penyusunan program-program perlindungan anak di desa.

⁷⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 248.

Selain itu, telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA), yang bertugas melaksanakan program perlindungan anak secara terstruktur dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen desa dalam menghadirkan lingkungan yang aman dan ramah anak, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.

- b. Peran yakni suatu hal yang bisa dikerjakan atau dilaksanakan oleh suatu kelompok ataupun suatu lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa peran berkaitan dengan pelaksanaan fungsi sosial, di mana kelompok atau lembaga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan atau tugas tertentu yang telah ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh peneliti di lapangan bahwa Posyandu Remaja telah aktif berjalan dan berfungsi sebagai sarana edukasi serta sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan anak kepada remaja di desa. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan menjadi media interaksi antara remaja dengan kader posyandu serta petugas kesehatan, sehingga remaja mendapatkan pemahaman mengenai risiko dan dampak dari perkawinan anak.

Selain itu, Gugus Tugas Desa Layak Anak secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan langsung melalui RT,

RW, dan Kasun. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga atau melalui pertemuan warga, sehingga informasi mengenai bahaya dan dampak perkawinan anak dapat disampaikan secara langsung dan mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

- c. Peran merupakan suatu hal yang penting bagi struktur sosial pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran memiliki hubungan dengan upaya strategi yang dilakukan dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial, sehingga setiap individu atau kelompok dapat menjalankan perannya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan data yang telah didapatkan peneliti dari proses wawancara peneliti melihat bahwa Forum Anak Desa (FAD) turut berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi kepada teman sebaya. FAD secara aktif membuat dan membagikan konten edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh remaja, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara lebih efektif oleh kelompok sasaran.

Tidak hanya itu, tokoh masyarakat seperti Pak Mudin juga berperan aktif dalam memberikan edukasi melalui kegiatan keagamaan, seperti pertemuan rutin warga dan jamaah tahlil. Edukasi ini dilakukan dengan menyampaikan pesan mengenai pentingnya

menjaga masa depan anak dan menghindari praktik perkawinan anak, yang dibalut dalam nilai-nilai agama sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Strategi pendekatan keagamaan ini menjadi salah satu cara efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya perkawinan anak di desa.

2. Faktor pendukung dan hambatan-hambatan Desa Layak Anak pencegahan kaus perkawinan anak (PUA) DI Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dalam upaya mencegah pernikahan anak, peran desa layak anak memiliki peran sangat penting. Pelaksanaan program dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak di tingkat desa tentu berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, di bagian ini akan dibahas secara rinci mengenai faktor-faktor pendukung serta hambatan yang dihadapi desa layak anak dalam melaksanakan perannya sebagai garda terdepan dalam pencegahan pernikahan anak adapun faktor pendukung dan sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

1) Anggaran

Salah satu faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan Desa Layak Anak dalam mencegah perkawinan anak adalah adanya dana yang disediakan oleh APBD. Dengan dana yang cukup, berbagai program dan kegiatan dapat direalisasikan dengan maksimal, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga pemberdayaan

masyarakat dalam Upaya pencegahan. Menurut Ibu Ike, selaku gugus tugas desa layak anak, dana yang diberikan oleh kepala desa dari APBD sangat signifikan, dan dukungan kuat dari kepala desa dan ibu kades sangat besar terhadap semua kegiatan di desa, baik untuk anak-anak maupun gugus tugas.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa ketersediaan dana dari APBD merupakan salah satu faktor utama yang mendukung Keberhasilan Desa layak Anak dalam upaya mencegah perkawinan anak. Dana yang dialokasikan oleh kepala desa terbukti berkontribusi besar dalam mendukung berbagai program dan kegiatan termasuk sosialisasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dukungan penuh dari kepala desa dan ibu kades sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di desa. Dengan adanya komitmen dari pihak pemangku kebijakan dan kolaborasi dari berbagai pihak, program Desa layak Anak dapat berjalan lebih efisien dalam melindungi hak anak dan mencegah perkawinan usia anak.

2) Kerja sama semua sektor

Faktor dukungan lainnya adalah Kerja sama semua sektor. Sinergi antara berbagai pihak menjadi komponen penting dalam mendukung keberhasilan program desa layak anak, khususnya dalam pencegahan perkawinan anak. Pemerintah desa berperan dalam menyediakan regulasi kebijakan serta alokasi dana yang

mendukung berbagai program tersebut. Di sisi lain, tenaga kesehatan berperan dalam memberikan edukasi kepada anak-anak. Selain itu, menurut penjelasan Ibu Ike, selaku gugus tugas, semua pihak saling bersinergi dengan kerja sama tim antara RT, RW, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta gabungan kelompok tani.

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi ini semakin kokoh dengan adanya dukungan dari RT, RW, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani. Mereka memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan memastikan bahwa lingkungan sosial mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak, upaya untuk mencegah pernikahan anak dapat lebih efektif dan berlangsung berkelanjutan.

b. Hambatan –hambatan

1) Kurangnya kepercayaan masyarakat

Salah satu hambatan yang muncul adalah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap program di Desa Layak Anak, yang membuat mereka ragu untuk melepaskan anak-anak mereka ikut serta dalam kegiatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kekhawatiran orang tua mengenai keamanan anak, kurangnya pengetahuan tentang keuntungan dari

kegiatan tersebut. Selain itu, ada orang tua yang masih memandang bahwa kegiatan ini kurang signifikan atau tidak memberikan hasil yang langsung terlihat. Akibatnya, orang tua cenderung enggan untuk mendukung atau mengizinkan anak-anak mereka berpartisipasi, sehingga membuat tujuan program terhambat.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap program Desa Layak Anak sebagian besar disebabkan oleh kurangnya wawasan dan kecemasan terkait keamanan anak. Meskipun program ini telah disusun dengan pendampingan dari Perangkat desa, masih terdapat keraguan yang menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi rendah. Situasi ini menghalangi efektivitas program dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak.

2) Kesibukan anak-anak di Desa Kesilir

Salah satu rintangan yang dihadapi adalah bentrokan antara jadwal program dengan kegiatan anak-anak di sekolah. Kebenturan antara program Desa Layak Anak dan aktivitas akademis menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Banyak program DLA yang dijadwalkan bersamaan dengan kegiatan sekolah seperti les tambahan dan ekstrakurikuler, sehingga anak-anak mengalami kesulitan dalam berpartisipasi dengan optimal.

3) Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Kolektif

Di samping itu, hambatan yang muncul adalah minimnya kesadaran serta kepedulian bersama, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ike selaku anggota gugus tugas Desa Layak Anak. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan kita, DLA, dalam pelaksanaan tugas sangat terlihat, dan ada anggapan bahwa ini merupakan urusan pribadi mereka, bukan tanggung jawab kita. Meskipun itu memang berhubungan dengan urusan pribadi, namun masa depan anak-anak di desa ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebab, anak-anak mereka juga termasuk anak-anak kita. Oleh karena itu, bila ada anak yang menghadapi kesulitan, kita seharusnya merasakan penderitaan tersebut dan berupaya membantu mereka. Semua pihak harus peka dan bersatu dalam upaya ini.

Berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa minimnya kesadaran dan perhatian bersama menjadi kendala untuk melaksanakan program Desa Layak Anak. Rasa kurang percaya masyarakat terhadap peran Desa Layak Anak serta pandangan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab bersama, mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini masih kurang. Sebenarnya, keberhasilan dalam melindungi anak memerlukan

partisipasi dari semua pihak, karena masa depan anak-anak di desa adalah tanggung jawab bersama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Desa Layak Anak dalam Pencegahan Kasus Pernikahan Usia Anak (PUA) di Desa Kesilir menggunakan teori peran Soerjono Soekanto dilaksanakan melalui kebijakan, pelaksanaan, serta upaya dan strategi. Pada aspek kebijakan, desa memiliki Perdes tentang Perlindungan Anak dan SK pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak sebagai bentuk komitmen hukum desa. Pada aspek pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan Posyandu Remaja dan edukasi oleh Gugus Tugas dengan pendekatan RT, RW, dan Kasun. Pada aspek upaya dan strategi dilakukan oleh Forum Anak Desa melalui media sosial kepada teman sebaya serta oleh tokoh masyarakat melalui kegiatan keagamaan seperti pertemuan rutin dan jamaah tahlil dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
2. Desa Layak Anak dalam pencegahan perkawinan usia anak terdapat faktor pendukung dan hambatan. Faktor pendukung meliputi adanya anggaran dari APBD dan kerja sama antar semua sektor yang terlibat. Sementara itu, faktor hambatan meliputi kurangnya kepercayaan masyarakat, kesibukan anak-anak Desa Kesilir dengan kegiatan sekolah, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian kolektif masyarakat dalam mendukung pencegahan perkawinan usia anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pembina Desa Layak Anak

Diharapkan agar terus memperkuat komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan program Desa Layak Anak. Dengan meningkatkan regulasi, menyempurnakan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas jaringan kerjasama, semoga program Desa Layak Anak bisa semakin berkembang, inovatif, dan berkelanjutan dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak di desa.

2. Untuk Gugus Tugas Desa Layak Anak

Disarankan untuk Gugus Tugas Desa Layak Anak memperkuat kerja sama di antara anggotanya, memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dengan upaya ini, efektivitas program pencegahan pernikahan anak akan semakin baik dan tujuan untuk membentuk Desa Layak Anak dapat tercapai dengan optimal.

3. Untuk masyarakat Desa Kesilir

Semoga masyarakat bisa lebih aktif dalam mendukung program Desa Layak Anak dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan untuk anak-anak, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa sangat

penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk pertumbuhan anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- “Desa.” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses 27 Juni 2025. <https://kbbi.web.id/desa>.
- “Peran.” KBBI. Diakses 26 Juni, 2025. <https://kbbi.web.id/peran.html>.
- Avita, N., dan F. Oktalita. “Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi.” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 49–61. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun.” Diakses 9 Juli 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMv/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. “Persentase Penduduk Usia 0–17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir (40% Terbawah), Menurut Provinsi.” 15 Mei 2024. Diakses 9 Juli 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU3MCMv/persentase-penduduk-usia-0-17-tahun-dengan-kepemilikan-akta-lahir--40-persen-terbawah---menurut-provinsi.html>.
- Bandi, Ramando. *Perlindungan Sosial Melalui Program Layak Anak di Desa Hambapraing Kecamatan Kantang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024.
- Bawono, Yudho, dkk. “Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83–91.
- Erdianti, Ratri Novita, dan Sholahudin M. Fatih. “Mewujudkan Desa Layak Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia.” *Justitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 305–318.
- Guntara, Ilham Raka, Tantri Puspita Yazid, dan Rummyeni. “Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama.” *Public Service and Governance Journal* 4, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.55506/arch.v2i2.56>
- Hikmah, Nuria. “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–272.
- Husnani, Rovi, dan Devi Soraya. “Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuk Kabupaten Garut).” *Jaqqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2019): 63–77.

- Husniyah, Hikmah, dan Farhanindya. "Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Bagi Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi dalam Mewujudkan Desa Layak Anak." *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 148–157.
- Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Terjemahan Yudi Santosa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2022.
- Khairunnisa, S., dan N. Nurwati. "Pengaruh Pernikahan pada Usia Dini terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. 1 (2021): 45–69.
- Kumara, Agus Ria. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Kurniawati, Dini Oktavia, dan Aufarul Marom. "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang." *Journal of Public Policy and Management Review* 9, no. 2 (2020): 35–53.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mukhtali, Jabri. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Penda's* 1, no. 1 (2019): 59.
- Nasution, Muhammad Reza Aulia, dan Nunik Retno Herawati. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2023 di Kota Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 3 (2024): 857–871.
- Nurfaidah, Nabila Balqis, dan Nasirudin Al Ahsani. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember." *Al - Tatwir* 10, no. 2 (2023): 163–178. <https://doi.org/10.35719/z5m0wv57>.
- Octaviani, F., dan N. Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 2, no. 2 (2020): 33–52. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.26972>
- Pengadilan Agama Slawi. "Sekilas Tentang Pernikahan Dini: Faktor Penyebab, Dampak, dan Cara Pencegahannya." Diakses 27 Juni 2025.

<https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya>.

Sari, Adela Puspita, dan Fatma Nurul Aulia. “Dampak dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan: Seroja* Vol. 3, No. 3 (2022): 389–401.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Siagian, Clara. *Buku Pegangan Partisipasi Anak dalam Penelitian di Indonesia* . Jakarta: PUSKAPA, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Devi Alfiana Izazain

NIM : 201103020012

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas: Dakwah

Universssitas: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan Demikian Bahwa Isi Skripsi Yang Berjudul **“Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak(PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”**.Ini Adalah Hasil Penelitian Atau Karya Saya Sendiri,Kecuali Pada Bagian-Bagian Yang Dirujuk Sumbernya

Jember,20 Mei 2025
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



MATRIKS PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian
Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak(PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	1. Bagaimana peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan anak (PUA)di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan Desa Layak Anak dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak(PUA) Di Desa	a. Peran Desa Layak Anak(D LA) b. Pencegahan kasus perkawinan anak (PUA)	a. Pengertian peran,macam-macam peran b. Pengertian Desa Layak Anak c. Pengertian perkawinan usia anak, faktor penyebab perkawinan usia anak,dampakperkawina usia anak,cara mencegah perkawian usia anak	a. Pengertian peran,peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya b. Macam-macam peran ,peran memfasilitasi(<i>fasilitativeroles</i>),peran mendidik(<i>educationroles</i>),peran representasi(<i>representationalroles</i>),peran teknis(<i>technicalroles</i>) peran aktif, peran partisipatif, peran pasif c. Pengertian Desa Layak Anak(DLA),Desa/Kelurahan layak anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa/Kelurahan,masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa d. Pengertian perkawinan usia anak,perkawian usia anak adalah praktik diaman anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun	1. Kepala bidang perlindungan anak(DP3 AKB) 2. Pembina Desa Layak Anak(Kades) 3. Gugus tugas Desa Layak Anak 4. MudinKesilir 5. Staf (KUA) 6. Anak yang menikah dini 7. kepustakaan	1. Pendekatan dan jenis penelitian: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 2. Lokasi penelitian: Desa kesilir kecamatan wuluhan kabupaten Jember 3. Subjek penelitian: Kepala bidang perlindungan anak DP3AKB,Pembina desa layak anak ,Gugus tugas desa layak anak,MudinKesilir,Staf kua wuluhan,Anak yang menikah dini 4. Pengumpulan data: Observasi,wawancara, studi dokumen 5. Analisis data: Pengumpulan Data Kondensasi data penyajian data,penarikan kesimpulan 6. Keabsahan data:

	Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember			melakukan aktivitas pernikahan e. Faktor penyebab pernikahan usia anak, ekonomi pola asuh pendidikan yang rendah budaya dan tradisi f. Dampak pernikahan usia anak, gangguan kesehatan, resiko bayi lahir stunting, pernikahan tidak harmonis g. Cara mencegah pernikahan usia anak Menyediakan Pendidikan Formal Memadai Sosialisasi Tentang Pendidikan Seks Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Pahami Bahaya pernikahan dini Meningkatkan peran pemerintah Mendorong terciptanya Kesenjangan Gender		Triangulasi sumber dan triangulasi teknik 7. Tahap- tahap penelitian: Pra lapangan, pelaksanaan penelitian, tahap penyelesaian
--	--	--	--	--	--	--

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara kepada kabid Perlindungan anak(DP3AKB)

1. Apa yang dimaksud dengan desa layak anak?
2. Bagaimana sejarah desa layak anak?
3. Apa yang menjadi tujuan desa/kelurahan harus dijadikan layak anak?

B. Pedoman wawancara kepada pembina Desa Layak Anak (Kades Kesilir)

1. Bagaimana sejarah desa layak anak di desa kesilir?
2. Apa saja tahapan pembentukan desa layak anak?
3. Siapa saja yang berperan dalam proses pembentukan desa layak anak?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak di desa kesilir?
5. Dampak apa saja yang terjadi pada masyarakat pernikahan usia anak di desa kesilir ?
6. Apa saja bentuk program desa layak anak(kegiatan) dalam pencegahan kasus perkawinan usia anak(PUA)?
7. Apa saja faktor pendukung terlaksananya program desa layak anak dalam pencegahan kasus perkawinan usia anak?
8. Apakah ada faktor hambatan dalam terlaksananya program desa layak anak dalam pencegahan kasus perkawinan usia anak?
9. Bagaimana alur mekanisme dalam menangani kasus PUA?

C. Pedoman wawancara kepada GTDLA Kesilir

1. Apa saja tahapan pembentukan desa layak anak
2. Siapa saja yang berperan dalam proses pembentukan desa layak anak?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak di desa kesilir?

4. Dampak apa saja yang terjadi pada masyarakat pernikahan usia anak di desa kesilir ?
5. Apa saja bentuk program desa layak anak(kegiatan) dalam pencegahan kasus perkawinan usia anak(PUA)?
6. Apa saja faktor pendukung terlaksananya program desa layak anak dalam pencegahan kasus perkawinan usia anak ?
7. Apakah ada faktor hambatan dalam terlaksananya program desa layak anak dalam pencegahan kasus perkawinan usia anak?
8. Bagaimana alur mekanisme dalam menangani kasus PUA?

D. Pedoman wawancara kepada Bapak mudinKesilir

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak di desa kesilir?
2. Dampak apa saja yang terjadi pada masyarakat pernikahan usia anak di desa kesilir?
3. Bagaimana alur mekanisme dalam menangani kasus PUA?
4. Bagaimana peran sebagai mudin dalam pencegahan perkawinan anak dan ada berapa data yang menagukan diska di Desa Kesilir?

E. Pedoman wawancara kepada Anak yang menikah dini

1. Apa yang menjadi latar belakang untuk memutuskan menikah di usia dini?
2. Apakah sebelumnya pernah menerima edukasi/kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini yang diadakan dari desa?
3. Bagaimana respon anda dengan adanya program yang ada di Desa Layak anak?
4. Bagaimana alur mekanisme untuk persyaratan pernikahan?

JURNAL KEGIATAN

Nomor	Hari/tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	Senin 28 Oktober 204	Mengurus surat perijinan ke bakesbangpol	✓
2	Rabu 30 Oktober 2024	Mengantarkan surat perizinan ke Desa Kesilir	✓
3	Jum`at 01 november 2024	Mengikuti kegiatan posyandu remaja	✓
4	Senin 04 november 2024	Wawancara bersama kepala desa Kesilir(pembina DLA)	✓
5	Selasa 05 november 2024	Mengikuti kegiatan Deklarasi program Berani II	✓
6	Selasa 05 November 2024	Wawancara dengan gugus tugas Desa Layak Anak	✓
7	Kamis 07 November 2024	Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak(DP3AKB)	✓
8	Rabu 13 November 2024	Wawancara dengan mudinKesilir	✓
9	Kamis 14 November 2024	Wawancara dengan anak yang menikah dini	✓
10	Jum`at 15 November 2024	Wawancara dengan anak yang menikah dini	✓
11	Selasa 19 November 2024	Mencari data diska di KUA	✓

SURAT PERIZINAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B. 4853/Un.22/6.a/PP.00.9/ 10 /2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

24 Oktober 2024

Yth.

Bakesbangpol Kab.Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Devi Alfiana Izazain
NIM : 201103020012
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



PERIZINAN BAKESANGPOL



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Perempuan Perlindungan Anak
 dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Jember
 2. Kepala Kantor Kementerian
 Agama Kabupaten Jember
 3. Camat Wuluhan Kab.Jember
 di -
 Jember



SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/3289/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
 Memperhatikan : Surat Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 28 Oktober 2024, Nomor: 4833, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Devi Alfiana Izazain
 NIM : 201103020012
 Daftar Tim : Kepala Desa Kesilir
 KUA Kecamatan Wuluhan
 Kepala Bidang Perlindungan Anak(DP3AKB)
 Instansi : UIN KHAS JEMBER/Dakwah/Pengembangan Masyarakat Islam
 Alamat : Jl.Mataram No 1 Mangli Kaliwates Jember,Kode Pos 68136
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Peran Desa Layak Anak Dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
 Lokasi : Desa Kesilir Kec.Wuluhan Kab.Jember
 KUA Kec.Wuluhan Kab.Jember
 Kantor DP3AKB (Bidang Perlindungan Anak) Kab.Jember
 Waktu Kegiatan : 29 Oktober 2024 s/d 29 November 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
 JEMBER

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 28 Oktober 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

SURAT PENYELESAIAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN WULUHAN DESA KESILIR

Jalan Diponegoro Nomor 56 Tlp 0336 - 881616 Kode Pos 68162

SURAT KETERANGAN

No. 121 / 174 / 35.09.11.2007/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUCIPTO
Jabatan : Kepala Desa Kesilir

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : DEVI ALFIANA IZAZAIN
NIM : 201103020012
Fakultas : DAKWAH
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar telah melaksanakan penelitian / research guna melengkapi data penyusunan Skripsi di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan dengan Judul "*Peran Desa Layak Anak dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) di Desa Kesilir Kecamatan Kabupaten Jember*".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kesilir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Kepala Bidang Perlindungan Anak



Wawancara bersama Pembina Desa layak Anak



Wawancara bersama Gugus Tugas Desa Layak Anak



Kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak



Kegiatan Posyandu Remaja



Deklarasi program BERANI II



Alur mekanisme penyelesaian masalah anak Desa keslir

- BIODATA